

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA *SWAB ANTIGEN* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik *Swab* Area Gilimanuk)**

SKRIPSI

Oleh:

Mutia Rahma Maulida

NIM 18220008



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA *SWAB ANTIGEN* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik *Swab* Area Gilimanuk)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Mutia Rahma Maulida

NIM 18220008



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti sebagai bentuk wujud dari pengembangan keilmuan maka skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA *SWAB ANTIGEN* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik *Swab* Area Gilimanuk)**

Merupakan hasil yang murni ditulis oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan adanya kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Januari 2022

Penulis



Mutia Rahma Maulida

NIM 18220008

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulis skripsi MUTIA RAHMA MAULIDA dengan NIM 18220008 mahasiswa fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengamati kembali data yang terdapat didalamnya, serta mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA *SWAB ANTIGEN* PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik *Swab* Area Gilimanuk)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada dewan penguji skripsi.

MENGETAHUI

Malang, 31 Januari 2022

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002



Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H.

NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

JL. Gajayana 50 Malang Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

Nama : Mutia Rahma Maulida
NIM : 18220008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : **Implementasi Penetapan Harga Swab Antigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 06 Oktober 2021	Proposal Skripsi	\$
2.	Rabu, 13 Oktober 2021	Perbaikan Judul	\$
3.	Rabu, 20 Oktober 2021	BAB I, II, III	\$
3.	Rabu, 27 Oktober 2021	Revisi BAB I, II, III	\$
4.	Rabu, 10 November 2021	ACC Proposal Skripsi	\$
5.	Rabu, 24 November 2021	Revisi BAB I, II, III	\$
6.	Rabu, 01 Desember 2021	ACC BAB I, II, III	\$
7.	Rabu, 15 Desember 2021	Outline BAB IV	\$
8.	Kamis, 13 Januari 2022	BAB IV, V	\$
9.	Rabu, 26 Januari 2022	Revisi Analisis	\$
10.	Senin, 31 Januari 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	\$

Malang, 31 Januari 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MUTIA RAHMA MAULIDA, NIM 18220008, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA SWAB ANTIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

1. Ahmad Sidi Pratomo, MA.

NIP. 198404192019031002

()

Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

()

Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP. 197801302009121002

()

Penguji Utam

Malang, 19 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

قَدْ جَاءَ عَتَقُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَ عَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari tuhanmu, Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik”

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul'' **Implementasi Penetapan Harga Swab Antigen Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk)**'' dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap terpanjatkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi partner yang terus tumbuh secara keilmuan intelektual sekaligus spiritual, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, Ucapan terima kasih penulis mungkin tidak akan setara atas waktu, tenaga dan fikiran yang diberikan dalam memberi suntikan arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis. Terkhusus dosen yang membantu di awal pengajuan judul ini, Kurniasih Bahagiati, M.H. dan dosen yang selalu menjadi inspirasi penulis Mahbub Ainur Rofiq, M.H. Semoga Allah memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam membantu mengurus keperluan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orangtua penulis, Bapak Mahyudin dan Ibu Sifatun Hasanah, yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan cita-cita beliau.
9. Adik Kandung Penulis Malika Ananda Putri yang selalu memberikan dukungan serta bantuan doa dalam proses penulisan skripsi.
10. Segenap Keluarga Besar Penulis yang telah hadir dan selalu memberikan dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Segenap Keluarga Pondok Pesantren Al-Barokah Malang wabil khusus, Ustadz H. M. Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd.I dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi selaku Guru yang telah memberikan ilmu agama diluar perkuliahan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang barokah kepada beliau. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat ponpes, yaitu. Nurul Hanifah, Elfani Hunafa Salsabella, Rizquna Ramadhani, Titik Nur Azizah, Wilda Rahmatin N yang telah menemani dari awal diperantauan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh Keluarga HES Angkatan 2018 terkhusus kelas HES A, sahabat awal perkuliahan penulis Tiara Rizka Ananda, Yulia Putri dan Fadhila Amanda Putri, Dayyana, Siti Najihah, Millatul Bariyah dan seluruh Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan sudah saling membantu dalam berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh Keluarga IMAN (Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid) Malang Raya dan guru-guru yang ada di PP. Nurul Jadid, berkat dukungan doa dan usaha beliau penulis dapat berada di titik sekarang dan menyelesaikan perkuliahan.
14. Seluruh keluarga PMII Rayon Radikal Al-Faruq, HMJ HES 2019-2020, Forum Kajian Ekonomi Syariah ForKes, dan GenBI Malang yang telah memberikan *Insight* dan ilmu di luar perkuliahan.
15. Teman-teman terdekat penulis baik yang berada di Malang maupun Bali yang ikut memberikan dukungannya.
16. Serta Pihak Khusus, yang memberikan dukungan menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, Semoga Allah segera mempertemukan kita dalam versi terbaik.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang mnafaat dan barokah. Penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna karena beberapa kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Januari 2022

Penulis,



Mutia Rahma Maulida

NIM 18220008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pistaka, tetap menggunakan ketentuan tranliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, N0. 158/19987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing ‘ع’.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan ‘a’, *kasrah* dengan ‘I’, *dlommah* dengan ‘u’, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ‘I’ melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’ agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan ‘aw’ dan ‘ay’.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = وي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan ‘t’ jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan ‘h’ misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri di susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa ‘al’ (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan ‘al’ dalam lafadh al-Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

‘...Abdurrhaman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme,

kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amien Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Implementasi	16
1. Pengertian Implementasi	16
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	17
C. Penetapan Harga	18
1. Pengertian Penetapan Harga.....	18

2. Perjanjian Penetapan Harga	19
3. Macam-Macam Kategori Perjanjian Penetapan Harga	21
3.1 Penetapan Harga.....	21
3.2 Diskriminasi Harga.....	22
3.3 Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar	22
3.4 Penetapan Harga Jual Kembali	24
4. Konsep Penetapan Harga.....	25
5. Rasionalitas Pelanggaran Penetapan Harga	28
<i>D. Masalah Mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	28
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	29
3. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	31
4. Kaidah – Kaidah Fiqh <i>al-Maslahah al-Mursalah</i>	32
<i>E. Swab</i>	33
1. Pengertian <i>Swab Antigen</i>	33
2. Batas Tarif Tertinggi <i>Swab Antigen</i>	33
<i>F. Pandemi</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis penelitian	37
B. Pendekatan penelitian	38
C. Lokasi penelitian	39
D. Sumber data	39
E. Metode pengumpulan data	40
F. Teknis pengelolaan data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran umum penelitian	47
1. Lokasi Geografis	47
2. Gilimanuk	48
3. Data Penyedia Jasa Klinik Area Gilimanuk.....	49

B. Implementasi Penetapan Harga <i>Swab Antigen</i> oleh Penyedia Jasa Klinik Area Gilimanuk Pada Masa Pandemi Covid-19 menurut UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	51
C. Penetapan Harga <i>Swab Antigen</i> oleh Penyedia Jasa Klinik <i>Swab</i> Area Gilimanuk di tinjau dari <i>Mashlahah Mursalah</i>	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

ABSTRAK

Mutia Rahma Maulida, 18220008, **IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA SWAB ANTIGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

KATA KUNCI: Penetapan Harga, UU Anti monopoli, *Swab Antigen*, *Maslahah Mursalah*.

Keberadaan pandemi *coronavirus* mendatangkan bisnis baru berupa bisnis tes *swab* pada area Gilimanuk yang merupakan lokasi strategis karena berdekatan dengan pelabuhan yang menghubungkan pulau Bali ke pulau Jawa. Kebutuhan hasil tes *swab antigen* yang merupakan syarat perjalanan menyebabkan jumlah permintaannya semakin banyak yang secara tidak langsung menyebabkan persaingan harga antar sesama penyedia jasa klinik *swab*. Polemik penetapan harga dibawah harga pasar yang merugikan salahsatu klinik kompetitor hingga menutup usahanya serta strategi unik seperti *drive-thru swab* yang memicu adanya perang harga demi menarik minat konsumen tanpa mempertimbangkan persaingan yang sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terhadap penetapan harga yang dilakukan penyedia jasa klinik di area Gilimanuk dengan menggunakan pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan *Mashlahah Mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* dan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dalam pengolahan dan analisis data melewati beberapa tahapan: *Editing*, *Classifying*, *Analyzing*, dan *Verifikasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, penetapan harga *swab antigen* yang dilakukan oleh penyedia jasa klinik area Gilimanuk menurut UU. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat adanya penetapan harga dibawah harga pasar yang hanya dilakukan oleh sekelompok penyedia jasa *swab* tertentu yang mengakibatkan kerugian bahkan tutupnya usaha klinik *swab* pesaing, meskipun menetapkan harga merupakan kebebasan tiap perusahaan namun menurut Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999, tindakan penetapan harga dibawah harga pasar tidak perlu didasarkan harus berupa perjanjian untuk membuktikan *legal* atau *ilegalnya*, sebab kebenarannya dapat dilihat dari pengaruh ekonomi yang telah disusun secara *rule of reason*, hal tersebut diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga dibawah pada umumnya. Kedua, Penetapan harga pada kompetitor penyedia jasa klinik yang tidak sehat menimbulkan posisi dominan dan membawa kemudharatan/kesulitan, sehingga menghilangkan kemaslahatan terhadap sesama pelaku usaha di area Gilimanuk.

ABSTRACT

Mutia Rahma Maulida, 18220008, **IMPLEMENTATION OF ANTIGEN SWAB PRICING DURING THE COVID-19 PANDEMIC ACCORDING TO THE LAW. NO. 5 OF 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Case Study of Gilimanuk Area Swab Clinic Service Providers)**, Thesis, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Keyword: Pricing, Antimonopoly Law, *Antigen Swab*, *Maslahah Mursalah*.

The existence of the coronavirus pandemic brought new business in the form of swab test business in the Gilimanuk area which is a strategic location because it is adjacent to the port that connects the island of Bali to the island of Java. The need for antigen swab test results which are a condition of travel causes the number of requests more and more which indirectly leads to price competition between fellow swab clinic service providers. Polemic pricing below market prices that harm one of the competitor clinics to close its business and unique strategies such as drive-thru swabs that trigger a price war to attract consumers without considering healthy competition.

This study aims to examine more deeply the pricing of clinic service providers in Gilimanuk area by using the study of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, and *Mashlahah Mursalah*. This research is empirical juridical research and using a sociological juridical approach, the data collected is primary and secondary data collection methods through observation, interview, and documentation studies. This research in data processing and analysis goes through several stages: Editing, Classifying, Analyzing, and Verification.

The results of this study show that: First, the pricing of antigen swabs carried out by Gilimanuk area clinic service providers according to the Law. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition there is a price tag below market prices that are only carried out by a certain group of swab service providers that cause losses and even the closure of competitor swab clinic businesses, although setting prices is the freedom of each company but according to Article 20 of the Law. No. 5 of 1999, the act of pricing below market prices does not need to be based on an agreement to prove legal or illegal, because the truth can be seen from the economic influence that has been compiled in a rule of reason, it is verified until the determination of prices destroys the market and seeks to eliminate its competitors at below prices in general.

ملخص البحث

موتيا رحما مولد ، 2022، 18220008. تنفيذ تسعير مسحة المستضدات خلال جائحة فيروس كورونا وفقا للقانون. رقم 5 لعام 1999 بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير المشروعة (دراسة حالة لمقدمي خدمات عيادة المسحة في منطقة جيليمانوك) البحث،

برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية، مولانا مالك إبراهيم مالانج
المستشار: دوى فدايتى المجستر.

الكلمات الرئيسية: التسعير، قانون مكافحة الاحتكار، مستضد سواب، مصلحة مرسله

جلب وجود جائحة الفيروس التاجي أعمالا جديدة في شكل أعمال اختبار المسحة في منطقة جيليمانوك التي تعد موقعا استراتيجيا لأنها مجاورة للميناء الذي يربط جزيرة بالي بجزيرة جاوة. تؤدي الحاجة إلى نتائج اختبار مسحة المستضدات التي تعد شرطا للسفر إلى عدد الطلبات أكثر فأكثر مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى منافسة الأسعار بين مقدمي خدمات عيادة المسحة الآخرين. التسعير الجدلي دون أسعار السوق التي تضر بإحدى العيادات المنافسة لإغلاق أعمالها والاستراتيجيات الفريدة مثل مسحات القيادة من خلال القيادة التي تؤدي إلى حرب أسعار لجذب المستهلكين دون النظر في المنافسة الصحية.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أكثر عمقا لتسعير مقدمي خدمات العيادات في منطقة جيليمانوك باستخدام دراسة القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن حظر ممارسات الاحتكار والمنافسة التجارية غير العادلة، ومصلحة مرسله. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي وباستخدام نهج قانوني اجتماعي ، فإن البيانات التي تم جمعها هي طرق جمع البيانات الأولية والثانوية من خلال دراسات المراقبة والمقابلات والتوثيق. يمر هذا البحث في معالجة البيانات وتحليلها بعدة مراحل: التحرير، التصنيف، التحليل، والتحقق.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولا ، تسعير مسحات المستضدات التي يقوم بها مقدمو خدمات عيادة منطقة جيليمانوك وفقا للقانون. 5 لعام 1999 بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة هناك سعر أقل من أسعار السوق التي لا تقوم بها إلا مجموعة معينة من مقدمي خدمات المسحة التي تسبب خسائر وحتى إغلاق شركات عيادات المسحة المنافسة ، على الرغم من أن تحديد الأسعار هو حرية لكل شركة ولكن وفقا للمادة 20 من القانون. رقم 5 لسنة 1999 ، لا يحتاج فعل التسعير إلى ما دون أسعار السوق إلى أن يستند إلى اتفاق لإثبات قانونية أو غير قانونية ، لأن الحقيقة يمكن رؤيتها من التأثير الاقتصادي الذي تم تجميعه في قاعدة منطقية ، يتم التحقق منه حتى تحديد الأسعار يدمر السوق ويسعى إلى القضاء على منافسيه بأسعار أقل بشكل عام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena menggemparkan pada permulaan tahun 2020, dunia disuguhi akan menyebarnya virus jenis terbaru yaitu *coronavirus* berupa (SARS-CoV-2) yang biasa disebut dengan (COVID-19). Munculnya keberadaan virus tersebut dimulai dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data terbaru dari informasi tentang penyelesaian menanggapi covid-19 di Indonesia oleh pemerintah pada 03 Desember 2021, tercatat dipastikan 226 negara yang terjangkit virus ini. Indonesia satu diantara negara yang dilanda virus tersebut, terdeteksi pertama kali pada maret 2020 yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang¹. Permasalahan pandemi menyebabkan situasi krisis baik berupa menguji kesehatan berupa daya tahan tubuh maupun gejala ekonomi yang sangat serius.²

Kabar baiknya, dengan segala problematika yang hadir dari pandemi tidak selamanya membuat kebanyakan orang susah justru dari pandemi muncul suatu sisi lain yang membuat orang untung dengan munculnya ladang bisnis baru berupa bisnis tes *swab*. Saat ini bisnis itu sedang menjamur di pinggir-pinggir jalan. Tes *swab* memang sedang banyak dibutuhkan masyarakat, karena keterangan negatif diperlukan untuk kepentingan kerja atau pelaku perjalanan.³

¹ Abdillah''Infografis: Indonesia Babak Belur Tangan Pandemi Covid-19 Selama 2020,'' *Liputan 6*, 13 Desember 2020 diakses 06 September 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4446012/infografis-indonesia-babak-belur-tangani-pandemi-covid-19-selama-2020>.

² Anggia Valerisha, Maeshell Adi Putra, ''Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?,'' *Jurnal Ilmiah Hubungan*, (2020), <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>.

³ Syifa Nuri Khairunnisa, ''Naik Kapal Laut Selama PPKM, Minimal Rapid Antigen H-3 Keberangkatan,'' *Kompas*, 12 Januari 2021 diakses 06 September 2021, <https://travel.kompas.com/read/2021/01/12/191900427/naik-kapal-laut-selama-ppkm-minimal-rapid-antigen-h-3-keberangkatan?page=all>.

Kabar buruknya dengan adanya bisnis baru tersebut ada banyak muncul dugaan persaingan usaha tidak sehat melihat kondisi krusial dimana setiap penumpang diwajibkan untuk menyertakan bukti sudah melakukan tes *swab*. Ada banyak peluang bagi setiap pengusaha untuk melancarkan usahanya tersebut, dengan demikian dilansir dari berita Indonesia *Cable News Network*, “Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayanti menghendaki Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercayakan agar tes *swab* tidak dijadikan media bisnis bagi beberapa oknum. Pengawasan dalam penetapan biaya agar tidak membanderol melebihi yang telah ditetapkan kemenkes. Adanya penetapan harga dikhawatirkan berpeluang dijadikan bisnis di tengah pandemi.”⁴

Problematika bisnis *swab* salah satunya terjadi di area Gilimanuk, mengingat lokasi tersebut strategis karena merupakan daerah yang memiliki pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa-Bali yang banyak memerlukan hasil dari tes *swab*. Dilansir dari Radarbali “Keberadaan Klinik *swab* tidak jarang satu dua diantaranya membuat kartel harga. Menetapkan kesepakatan untuk mematok harga terendah bukan harga tertinggi”⁵ Polemik perbedaan harga *swab* mungkin dapat dikatakan wajar dalam persaingan selama tidak merusak kondusifitas dalam menjalankan usaha bersaing.

Perlu kita akui, jika dalam kegiatan bisnis apapun akan dan selalu memiliki suatu persaingan sebagaimana yang diungkapkan oleh Henry Clay (1832) bahwa: “*Off all human powers operating on the affairs of mankind, non is greater than that of competition*, (kekuatan terbesar yang menjadi pusat urusan manusia, tak ada yang melebihi suatu persaingan)” maksudnya hal yang terpenting dari suatu persaingan pelaku usaha

⁴ CNN Indonesia, “Rapid Test Rentan Jadi Ladang Bisnis, Pemerintah Perlu Awas,” 08 Juli 2020, diakses 06 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200708091014-32-522143/rapid-test-rentan-jadi-ladang-bisnis-pemerintah-perlu-awas>.

⁵ Basir, “Terungkap, Klinik Rapid Test Antigen di Gilimanuk Bikin Kartel Harga” *Radarbali*, 23 Agustus 2021 diakses 08 September 2021, <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/08/23/284402/terungkap-klinik-rapid-test-antigen-di-Gilimanuk-bikin-kartel-harga.basir>

merupakan hal yang telah ada bahkan jauh sebelum dibentuknya suatu peradaban, dan korelasi keberadaan persaingan akan tetap ada selama masih adanya peradaban dalam kehidupan manusia, dengan begitu tidak jarang bagi sebagian pelaku persaingan usaha memiliki ambisi yang kuat, namun hal tersebut justru sedikit banyak menjadikan pedoman menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi tersebut.⁶

Sejatinya setiap persaingan usaha tentulah bercita-cita pada persaingan yang sehat sebab dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan menimbulkan motivasi untuk memajukan tingkat kestabilan dalam mencapai produktivitas akan suatu inovasi kualitas produk. Terselenggaranya perekonomian di dunia usaha persaingan tidak terlepas dari *conditio sine qua non*, walaupun persaingan seringkali diidentikan oleh pelaku usaha yang kalah pasar akan tetapi mekanisme persaingan merupakan tujuan menuju keberhasilan. Jika tidak adanya persaingan, maka kinerja yang dijalankan juga tidak dapat diketahui sudah mencapai tingkat yang optimal.⁷ Meskipun hal tersebut hanyalah cita-cita yang berujung fatamorgana jika tidak memiliki usaha untuk merealisasikannya.

Pada prinsipnya persaingan hukum persaingan adalah setiap pelaku usaha yang diharapkan mampu bersaing dengan pesaingnya secara optimal demi terbentuknya iklim bisnis yang sehat pada beberapa pasar tertentu. Kelahiran kebijakan aturan terkait persaingan usaha ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha akan kepastian jaminan hukum serta memberikan solusi dalam mengantisipasi praktik kecurangan berupa

⁶ Abraham Radja dan Imam Haryanto, "Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (April 23, 2021): 250, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/336>.

⁷ Marlina Debora S, "Penetapan Harga (Price Fixing) Sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor: 2/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Price Handling oleh PT. Artha)" (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018), <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6800/140200443.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

monopoli bahkan ketidaksehatan dalam persaingan dengan harapan memberikan rasa kondusif pada pelaku usaha baik secara sehat maupun sadar.⁸

Manifestasi menjalankan hukum islam merupakan salahsatu urgensi dalam menjalankan arah dari tujuan hukum yang hampir semua bentuk perintah atau larangan hanya mengandung *masalahah*. *Maslahah* juga dapat dipahami sebagai membawa manfaat atau menjauhkan bahaya atau menghilangkan kesulitan. *Maslahah* tentunya secara langsung dan sebaliknya mengandung suatu manfaat, Kemanfaatan manusia akan terus muncul dengan inovasi-inovasi baru dalam situasi dan kondisi manusia yang berkembang karena perbedaan lingkungan. Namun, keberadaan hukum terkadang membawa manfaat di satu waktu dan di lain waktu membawa kerugian.⁹

Maslahah mursalah diartikan sebagai penetapan suatu hukum dalam koridor sikap kehati-hatian agar hukum yang diperoleh tidak keliru atau dipahami sebagai metode *istinbath*. Ulama *ushul* memberikan pengertian mengenai *masalahah mursalah* sebagai sesuatu yang diturunkan dari kemaslahatan *syar'i* yang tidak diubah menjadi hukum untuk mencapai hal tersebut, dalil *syar'i* yang tidak mewujudkannya, dan tidak adanya dalil syara yang menunjukkan ada tidaknya kemaslahatan yaitu dalam penerapan kemaslahatan umat manusia ada bentuk upaya untuk menghilangkan bahaya atau menolak suatu kesulitan demi terciptanya suatu manfaat pada penetapan suatu hukum.¹⁰ Dalam kaidah fikih disebutkan:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

‘‘Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu’’

⁸ Gabriela Gexia Sihaloho, ‘‘Kajian Hukum Persaingan Terhadap Pelanggaran Penetapan Harga Pada Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Ekonomi Dalam Negeri’’ (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32051>.

⁹ A. Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,1994),126.

¹⁰ Nano Irawan, ‘‘Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)’’ (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Purwokerto, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9439/>.

Urgensi konsep *masalah mursalah* pada penetapan harga diharapkan dapat menjadi kemaslahatan umat bukan sebaliknya, meskipun membawa manfaat di sisi konsumen, persaingan yang tidak sehat diantara pelaku usaha klinik di area gilimanuk di duga membawa kerugian pada pesaing yang menjalankan usaha secara sehat. Persoalan yang terjadi pada penyedia jasa klinik di area Gilimanuk menarik untuk dikaji lebih jauh dengan pertimbangan urgensi terhadap nilai implementasi hukum persaingan dan kemaslahatan dari sebuah kebijakan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Gilimanuk Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana tinjauan *Masalah Mursalah* atas Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Gilimanuk Pada Masa Pandemi Covid-19?

C. TUJUAN

Dalam rangka penyusunan dan penulisan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Gilimanuk Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan *Masalah Mursalah* atas Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Gilimanuk Pada Masa Pandemi Covid-19?

D. MANFAAT

Pengetahuan akan pentingnya disiplin ilmu diharapkan dapat menjadi keunggulan dari penelitian ini yang sekurang-kurangnya telah dipetakan menjadi dua kategori, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis (*Theoretical Benefits*)

Penelitian ini disemogakan dapat menjadi masukan serta tambahan ilmu pengetahuan maupun informasi kepada akademisi untuk dapat menambah pemikiran intelektual khususnya bagian hukum, sebagai berikut:

- a. *Referensi*: bahan informasi dan berupa eksplorasi topik sejenis dalam penelitian ini.
- b. Hukum Ekonomi Syariah: mengetahui pengembangan ilmu dalam pengelolaan berdagang secara sehat dan mengatur penetapan krusial pada harga di masa persaingan yang ketat
- c. Penyedia Jasa Klinik *swab*: menambah dan memperluas wawasan dalam menetapkan harga dari prespektif undang-undang maupun konsep islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Untuk menjelaskan praktik penetapan harga *swab* di masa pandemi covid-19 khususnya bagi penyedia jasa klinik area gilimanuk terkait bagaimana menerapkan persaingan usaha yang sehat dan faktor penghambat apa saja yang menjadi kendala dalam problem yang sedang dihadapi.
- 2) Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya penyedia jasa klinik *swab antigen* dan konsumen pada jasa tersebut terkait penetapan sebuah harga sesuai pada persaingan yang sehat.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Untuk menjelaskan pemahaman akan polemik yang terjadi penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk yang menyebabkan kesenjangan antara pelaku usaha satu dengan kompetitornya.
 - 2) Untuk memberikan informasi bahwa penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk tidak semuanya memahami dan melaksanakan persaingan secara sadar dan sehat seperti yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan tentang persaingan yang sehat.
- c. Bagi Peneliti, untuk memberikan referensi atau perbandingan tambahan pengetahuan keilmuan tentang tema yang serupa.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Implementasi : susunan rencana yang secara matang dan terperinci dalam suatu tindakan atau pelaksanaan
2. Penetapan Harga: suatu perbuatan anti melakukan suatu persaingan baik secara vertikal dan horizontal dengan alasan dapat menyebabkan kendala dalam perdagangan serta tidak cocok pada persaingan yang terbiasa melakukan kebebasan dalam menentukan harga.¹¹
3. *Swab Antigen* : sampling tes diagnostic covid-19 untuk memeriksa keberadaan antigen virus corona pada saluran pernapasan.¹²
4. Pandemi covid-19: wabah penyakit yang menyebar luas mencakup kawasan geografis secara luas dan peningkatan angka diagnosa penyakit pada batas wajar yang kebanyakan terjadi pada beberapa kelompok pada tempat tertentu.¹³

¹¹ Suhasril, Mohammad Taufik M, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2010),43.

¹² Dany Garjito,"Apa itu *Swab Antigen*,"*Suara.com* 17 Desember 2020 diakses 19 Oktober 2021, <https://www.suara.com/news/2020/12/17/114001/apa-itu-swab-antigen>.

¹³ Siti Nurhasanah P,"Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19"(Undergraduate Universitas Muhammadiyah Ponorogo,2020), <http://eprints.umpo.ac.id/5678/>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Urgensi Penelitian terdahulu dinilai memiliki posisi bernilai dalam suatu penelitian. Alasannya adalah karena penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pijakan yang menunjukkan suatu persamaan maupun variasi yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, selain itu penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan sekaligus panduan dalam memetakan penelitian yang mempunyai relevansi terhadap tema penelitian yang penyusun telah angkat.

1. Jurnal karya Faisal Herisetiawan Jafar, 2021 dengan Judul ‘ ‘ *Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen dan Swab PCR* ’ ’ yang menggunakan metode penelitian normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pandangan hukum akan pemberlakuan harga *swab test antigen* dan *swab test PCR* yang diberlakukan oleh pemerintah yang dilindungi konstitusi meskipun penetapan harga ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran sehingga munculnya masukan berupa menetapkan harga maksimum dan minimum suatu jasa tersebut.
2. Skripsi karya Sri Rahmashany Daulay, 2020 dengan judul ‘ ‘ *Analisa Hukum Persaingan Usaha Terkait Penetapan Harga Kasus Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan* ’ ’ yang menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan.¹⁵ Penelitian ini menerangkan tentang jasa

¹⁴ Faisal Herisetiawan jafar, “Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen dan *Swab Pcr*,” *jurnal.untidar* 5 (2021): 124–135, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3933>.

¹⁵ Sri Rahmadhany Daulay, “Analisa Hukum Persaingan Usaha Terkait Penetapan Harga Kasus Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan” (Undergraduate Universitas Sumatera Utara, 2020), <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30530/160200153.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>.

pemasangan instalasi listrik di Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh PT. Nusa Mandiri, dkk terkait menetapkan harga, pelaku dari penetapan harga ialah setiap pelaku usaha yang tergabung pada kumpulan asosiasi, aturan pemberlakuan tersebut mengupas dalam sudut pandang Undang-undang Antimonopoli.

3. Skripsi karya Arya Yogi Ananda, 2020 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Kenaikan Harga Alat Kesehatan Disaat Pandemi Covid-19 Ditinjau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*" yang menggunakan metode penelitian normatif.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang penetapan harga berupa kenaikan dalam momentum pandemi covid yang justru menjadi peluang dalam melakukan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha, menaikkan harga diatas batas normal serta penumpukan barang yang tidak wajar, selain itu, terdapat kesalahan fatalnya ialah tidak adanya sertifikasi dan izin edar oleh BPOM.
4. Skripsi karya Khoirun Nisak, 2020 dengan judul "*Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (Kajian Perspektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES)*" yang menggunakan metode penelitian empiris.¹⁷ Dalam Penelitian ini penulis membahas tentang banyaknya pelaku usaha batik di pasar 17 agustus yang terindikasi melakukan penetapan harga dibawah harga pasar sehingga merusak kondusifitas harga dan kesepakatan tidak tertulis terkait menaikkan harga dikarenakan biaya produksi.

¹⁶ Arya Yogi Ananda," Tinjauan Yuridis Kenaikan Harga Alat Kesehatan Disaat Pandemi Covid-19 Ditinjau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"(Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,2020), <http://repository.umsb.ac.id/389/1/SKRIPSI%20AryaYogiAnanda%2816.053%29>.

¹⁷ Khoirun Nisak," Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (Kajian Perspektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES)"(Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26522/1/17220170>.

5. Jurnal karya Izzah Khalif Raihan Abidin, “Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19”, 2021, yang menggunakan metode penelitian normatif.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis upaya KPPU dalam menemukan bukti dari adanya pelanggaran persaingan usaha terhadap *rapid/swab antigen* pada stuktur pasar secara umum dan menjadikan pasal 15 ayat (2) sebagai fokus utama dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian yang disusun oleh peneliti:

No	Nama, Judul, Tahun, Penerbitan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Faisal Heri-setiawan Jafar, ‘ <i>Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen dan Swab PCR</i> ’, 2021, Jurnal Untidar	Pemberlakuan penetapan harga batas maksimum pada <i>Rapid test/Swab antigen</i> dan juga <i>swab pcr</i> merupakan peran pemerintah yang dijaga oleh	Sama-sama membahas terkait penetapan harga/pemberlakuan harga <i>Swab Antigen</i> .	Pada penelitian terdahulu ini lebih memperlihatkan pada penetapan harga yang diberlakukan pemerintahan sebagaimana terdapat hak mengatur harga pasar seperti termuat Pasal 33 ayat 2 UUD 1945	penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada penetapan harga yang terjadi pada pelaku usaha di Area Gilimanuk, dan pemberian harga dilakukan mengikuti aturan pemerintahan sesuai dengan

¹⁸ Izzah Khalif Raihan Abidin, “Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19”, Jurnal *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 3(2021): 1049-1070, <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/26981>.

		konstitusi meskipun kebanyakan pemberlakuan penetapan harga ditugaskan kepada nilai <i>supply</i> dan <i>demand</i>		meskipun penentuan harga sepenuhnya diserahkan dengan mekanisme penawaran dan permintaan.	yang diberlakukan.
2.	Sri Rahmadhany Daulay, ‘ <i>Analisa Hukum Persaingan Usaha Terkait Penetapan Harga Kasus Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan</i> ’, 2020, Skripsi Universitas Sumatera Utara	Persaingan dinilai tidak sejalan padahal jika persaingan yang dilakukan secara sehat maka terciptalah budaya kultur Indonesia. Dengan diberlakukannya UU. No. 5 th 1999.	Sama-sama membahas terkait Penetapan Harga pada suatu Jasa. dan menggunakan pendekatan UU No. 5 Tahun 1999.	Pada penelitian ini memfokuskan akan penetapan harga pada jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah kabupaten Nunukan. Selain itu, target sasarannya adalah KPPU sebagai pejabat yang berwenang dalam mengatur hukum persaingan terkait perubahan untuk suatu hal pembuktian	penelitian ini lebih menekankan pada penetapan harga akan jasa <i>Swab Antigen</i> oleh Penyedia Jasa Klinik Area Gilimanuk pada masa pandemi covid-19.

				perjanjian tidak tertulis.	
3.	Arya Yogi Ananda, <i>'Tinjauan Yuridis Kenaikan Harga Alat Kesehatan Disaat Pandemi Covid Ditinjau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat''</i> , (2020), Skripsi Universitas Sumatera Barat	Bentuk upaya pemerintah dalam menanggula ngi harga alat kesehatan yang mengalami kenaikan pada masa pandemi dan berdampak pada kebijakannya.	Sama-sama membahas suatu Penetapan Harga pada saat Pandemi dan merujuk pada UU No. 5 Tahun 1999	Pada Penelitian disini lebih memfokuskan pada penetapan harga berupa kenaikan yang diluar batas normal sehingga banyaknya pelaku pesaing yang melakukan penimbunan barang untuk keuntungan pribadi.	penelitian ini lebih menekankan suatu penetapan harga <i>Swab Antigen</i> oleh penyedia jasa klinik Area Gilimanuk yang banyak menimbulkan persaingan.
4.	Khoirun Nisak, <i>'Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pada Pasar 17 Agustus Pamekasan</i>	Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 agustus di	Sama-sama membahas suatu penetapan harga di masa pandemi dan merujuk pada	Pada Penelitian ini lebih memfokuskan pada penetapan harga batik oleh pedagang pada pasar 17 agustus pamekasan.	penelitian ini, lebih menekankan penetapan harga <i>Swab Antigen</i> yang dilakukan penyedia jasa klinik Area Gilimanuk.

	<i>(Kajian Perspektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES)''</i> , 2021, Skripsi, UIN Malang	tinjau uu. Anti monopoli telah melanggar pasal 7 dan pelanggaran syariah berupa keadilan, kejujuran, dan keterbukaan	UU. No. 5 Tahun 1999 Penelitian Empiris	yang menjadi pelaku dalam penelitian ini ialah seorang pedagang.	
5.	Izzah Khalif Raihan Abidin, <i>''Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19''</i> , 2021, Jurnal <i>Jurist-Diction</i> .	Kppu sebagai Lembaga yang menjaga persaingan usaha di Indonesia menganalisa pada stuktur pasar selama pandemi, ada perjanjian yang membatasi akses pasar, monopoli pasar, serta	Sama-sama membahas tentang suatu peredaran <i>rapid/swab antigen</i> pada struktur pasar dengan mengamati penetapan harga yang diberlakukan serta persaingan yang ditimbulkan.	Pada Penelitian ini lebih memfokuskan upaya kppu dalam menemukan bukti dari adanya pelanggaran persaingan usaha terhadap <i>rapid/swab antigen</i> pada struktur pasar secara umum dan menjadikan pasal 15 ayat (2) sebagai fokus utama dalam	Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan penetapan harga <i>swab</i> oleh pelaku usaha yakni penyedia jasa klinik area Gilimanuk yang melakukan persaingan usaha tidak sehat yang masuk dalam kategori pasal 5 hingga 8 UU. No. 5 Tahun 1999.

		penyamaran praktik penetapan harga. Namun, bukti yang dibutuhkan tidak cukup dalam memenuhi pasal 15 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1999.		menyelesaikan kasus tersebut.	
--	--	--	--	----------------------------------	--

B. KAJIAN TEORI

1. Implementasi

1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi ialah susunan rencana yang secara matang dan terperinci dalam suatu tindakan atau pelaksanaan. Kesempurnaan menjadi salah satu indikasi terlaksananya perencanaan tersebut. implementasi berarti, suatu aktifitas kegiatan, tindakan, atau metode suatu sistem, namun perlu ditegaskan bahwa implementasi tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang telah struktur dalam rencana atau tercapainya suatu tujuan. ¹⁹ Adapun Implementasi para ahli, sebagai berikut²⁰

¹⁹ Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), 70.

²⁰ Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariah Islam di Kota Langsa," (Undergraduate Universitas Medan Area, 2017), http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/1/141801060_file%201.

- a. Mazmanian dan Sebatier: implementasi adalah kebijakan yang berbentuk undang-undang sebagai acuan pelaksanaan suatu keputusan. Selain itu, berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi, serta menjelaskan gambaran wujud pencapaian dalam menstruktur atau koordinasi implementasinya.
- b. Syaokani: implementasi merupakan suatu proses kebijakan publik dalam suatu negara dimana tujuan yang dirumuskan secara rinci, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang.
- c. Meter & Horn: permulaan suatu implementasi ialah saat legislative melakukan alokasi sumber daya dan dana yang diproses untuk disepakati bersama bukan dimulai saat penetapan tujuan dan sasaran.
- d. Widodo: menjelaskan pemahaman implementasi sebagai menyediakan saran untuk melaksanakan suatu kebijakan dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.
- e. Ekawati: Implementasi adalah tindakan eksplisit oleh sekelompok/individual (private) bahkan publik yang secara langsung menuju pencapaian kontinu pada kebijakan/ aturan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan hasil atas beberapa pandangan implementasi adalah sesuatu metode kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga/kelompok, terlebih secara eksklusif pada lembaga negara dengan semua yang mencakup sarana dan prasarana pendukung.

1.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Suatu implementasi dapat dikatakan berhasil berdasarkan hasil pemikiran Merile S. Grindle terdorong karena dua sebab, yaitu muatan kebijakan (*content of policy*) dan

kerangka implementasi (*context of implementation*). Kebijakan yang dijelaskan meliputi:

- a. Jangka panjang suatu kepentingan yang memiliki tujuan berisi kebijakan
- b. Macam-macam manfaat yang diakui oleh kelompok sasaran
- c. Seberapa besar perbedaan yang ditargetkan untuk suatu strategi

Tugas implementasi ialah membentuk jaringan yang punya potensi terwujudnya suatu maksud kebijakan publik yang berasal dari pemerintahan dan pihak-pihak berhubungan dengan kepentingan tersebut, pendapat ini merupakan hasil pemikiran dari Van Meter dan Van.²¹

C. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Pemahaman suatu penetapan harga ialah persetujuan yang terjadi antara beberapa penjual untuk bersaing pada pasar yang sejenis dengan tujuan menambah atau menentukan suatu harga dengan meminimalisir persaingan di antara para pesaing untuk mendapatkan *surplus*/keuntungan yang terus bertambah.²²

Determinasi dikenal sebagai penetapan harga yang dapat terjadi karena di pertimbangkan dapat menjadi kendala dalam bisnis perdagangan (*restraint of trade*) serta berdampak buruk pada perbedaan harga yang selalu bersaing. Kebebasan dalam membanderol harga akan menentukan nilai penetapan harga itu sendiri karena dengan hal tersebut tingkat kemandirian akan menjadi terbatas/berkurang. Pembagiannya adalah sebagai berikut:²³

²¹ Nevi Yuliana Inkiriwang, "Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-commerce Pada Ota," (Undergraduate Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2019), <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/>

²² Suharsil dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 118.

²³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), 39.

a. *Price Fixing Horizontal*

Penetapan harga horizontal terjadi apabila tahap produksi yang sama dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa sesama pesaing menentukan harga jual produk pada tingkat yang sejenis.

b. *Price Fixing Vertikal*

Penetapan harga vertikal terjadi ketika tahap produksi perusahaan tertentu menjalankan harga produksi yang harus dijual oleh perusahaan lain yang dalam hal ini produksinya lebih rendah.

2. Perjanjian Penetapan Harga

Price fixing agreement merupakan perjanjian pada suatu usaha bagi pelakunya dengan maksud mencari laba sebesar-besarnya. Perlu diakui jika ada perjanjian antara produsen (pelaku usaha) dalam menetapkan harga, maka akan menghilangkan persaingan terhadap nilai jual produk yang di pasar kan, sehingga dampak *surplus*/keuntungan terhadap pembeli sudah seharusnya menjadi milik pembeli akan dipaksa untuk diatur ke pemasok. Kekuatan dalam mengelola perhitungan harga terletak pada manifestasi kekuatan untuk mendominasi *market* dan ketidakwajaran dalam menentukan harga.²⁴

Ketentuan penetapan harga pada suatu perjanjian dilarang, karena secara nyata atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap sistem perekonomian mereka semua dilarang karena ancaman aktual atau potensial mereka terhadap sistem saraf pusat ekonomi. Tindakan berikut termasuk dalam definisi penetapan harga.²⁵

a. Sebuah Kesepakatan itu menambah harga.

²⁴ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria T,dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit,2009),91.

²⁵ Binoto Nadapdap, ''*Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, '' (Jakarta: Jala Permata Aksara,2021),96.

- b. Perjanjian tersebut menggunakan suatu standar sebagai dasar dasar penghitungan harga.
- c. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan parameter yang sama pada *price* yang kompetitif dan barang tertentu.
- d. Persetujuan untuk menghapuskan potongan harga atau menciptakan sesuatu yang monoton.
- e. Kesepakatan kualifikasi pemberian angsuran kepada pelanggan/*customers*.
- f. Kesepakatan menghapuskan barang/jasa yang diajukan dengan tarif rendah dalam pemasaran sehingga mengendalikan pemasukan serta menghitung kadar tarif yang melonjak.
- g. Kesepakatan tidak menurunkan batas tarif tanpa sepengetahuan anggota kartel.
- h. Kesepakatan loyalitas antar pelaku usaha akan menyebarluaskan suatu harga.
- i. Peniadaan persetujuan menjajakan bila nilai harga tidak terwujud.
- j. Kesepakatan negosiasi yaitu menentukan harga yang sama.

Persaingan antar pelaku usaha secara umum ditujukan pada pelayanan dan kualitas barang itu sendiri. Namun tidak heran jika pertarungan bersaing harga adalah satu dari yang paling mudah diketahui. Rivalitas dalam bisnis banyak menjadikan anjloknya nilai harga, secara tidak langsung hal tersebut mengintimidasi persekutuan mencari keuntungan sumber daya sebanyak mungkin. Sebaliknya, tujuan utama dari kesepakatan penetapan harga, para pelaku usaha mampu mengatur pemasangan harga sesuai keinginannya secara sepihak kepada konsumen, dengan maksud biaya yang diberikan konsumen masih dalam batas wajar. Jika pelaku usaha tidak memiliki jalan

alternatif yang luas pada pasar kecuali mendapatkan harga dan barang yang diminta untuk melakukan kesepakatan perjanjian.²⁶

3. Macam-macam Kategori Perjanjian Penetapan Harga

Kesepakatan dalam menentukan harga dibagi menjadi 4 (empat) kategori, sesuai menurut pasal 5 sampai dengan pasal 8 UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

3.1 Penetapan harga

Perbedaan dalam memberikan penetapan harga kepada berbagai konsumen dalam bentuk produk/jasa yang sejenis dalam pertimbangan tidak adanya ikut serta dalam membiayai hasil produksi atau kondisi pasar dalam memproduksi barang yang sama di banyak tempat pasar secara berbeda pada kondisi bervariasinya suatu harga. Perilaku diskriminasi harga secara tidak langsung menguntungkan atau merugikan, dapat juga diartikan sebagai suatu kesepakatan yang menyebabkan pembeli berkewajiban melakukan pembayaran yang berbeda dengan harga yang diperuntukkan/dijual dengan konsumen lain padahal produk/ jasa didapatkan ialah sejenis.

(1) Perjanjian terlarang, apabila antara pelaku usaha dengan pesaingnya bersepakat untuk menentukan harga suatu barang atau jasa yang kemudian harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan di pasar yang sama.

(2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan
- b. kesepakatan berdasarkan hukum yang berlaku.

²⁶ Rocky Juniae Dwi Setiawan, "Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Sms Antar Operator" (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), <http://eprints.umm.ac.id/38845>.

Substansi peraturan terhadap penerapan ‘penetapan harga’ dalam pasal 5 UU Antimonopoli ialah melarang pelaksanaan penetapan harga dengan cara ‘*per se*’. Artinya perbuatan yang tanpa dibuktikan dampak yang mengikutinya sudah dikatakan praktik *illegal*.²⁷

3.2 Diskriminasi Harga (*price discrimination*)

Perbedaan dalam memberikan harga kepada berbagai konsumen dalam bentuk barang/atau jasa yang sejenis meskipun dengan pertimbangan meniadakan keikutsertaan dalam nominal produksi atau kondisi pasar dalam memproduksi barang yang sama di banyak pasar yang beragam dengan kondisi harga yang bervariasi. Perilaku perbedaan harga yang mendiskriminasi konsumen secara tidak langsung menguntungkan atau merugikan. Dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang memicu konsumen memberikan bayaran dengan harga yang tidak sama dengan harga yang didapatkan pembeli lainnya dalam membeli suatu produk/jasa yang sejenis.

Substansi pasal 6 UU. Antimonopoli berarti melarang perilaku yang melakukan suatu diskriminasi harga, karena perbuatan tersebut tanpa dikaji terkait dampak secara langsung merupakan perilaku *illegal* pada persaingan.²⁸

3.3 Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*predatory pricing*)

Suatu skema yang sering terjadi pada pemasok yang memiliki posisi dominan untuk menghilangkan pesaingnya pada suatu pasar dikenal sebagai penetapan harga dibawah harga pasar, cara yang dilakukan bermotif melakukan penjualan dengan pemberian harga yang relatif murah pada umumnya dibawah rata-rata biaya, atau hal ini dapat diartikan suatu kebijaksanaan pada pemasok/pemasar tertentu dengan tujuan

²⁷ Suharsil dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 119.

²⁸ Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, 119.

merugikan kompetitor bahkan memeras konsumen, sebagai contoh pengurangan harga yang dibeda-bedakan untuk menggusur para pesaing tidak berada di pasar. eksploitasi akan konsumen dengan pemberlakuan harga yang melonjak oleh pengusaha yang melakukan perilaku monopoli dan kartel. Sebagaimana penetapan harga dibawah pasar menurut pasal 7 UU Antimonopoli adalah: *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”*

Prilaku *predatory pricing* merupakan langkah bagi pengusaha dalam menjadi sesuatu yang paling unggul pada jalur yang tidak sehat dengan sebab menghilangkan kompetitor pada pasar yang sejenis, namun hal ini dapat menjadi kesulitan apabila pada *market* yang sehat (*healthy market ekonomi*), bagi pelaku usaha sedikitnya jumlah hambatan yang masuk pada pasar akan mempengaruhi keberhasilan penetapan harga di bawah harga umumnya dilakukan untuk mengusir pesaing, namun jika pelaku usaha membuat siasat untuk menghentikan usahanya untuk kemudian menambah harga. dan memperoleh laba yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka saat itulah pelaku usaha pesaing lainnya akan mencoba kembali masuk ke pasar.

Hambatan dapat menjadi penting bagi *predatory pricing* untuk masuk ke dalam pasar karena tanpa itu, besar kemungkinan pelaku usaha tidak membawa hasil, dan pelaku usaha tersebut tidak dapat membayar pengorbanan selama melakukan praktek penetapan harga dibawah harga pasar, apabila pelaku usaha tetap bersikukuh terus menaikkan harga maka, konsekuensinya berupa produk yang kurang laku di pasaran dan dapat dipastikan berdampak pada kerugian yang lebih besar.

Sudut Pandang pelanggan, jika dilihat dalam waktu singkat, *predatory pricing* Menghasilkan laba/ untung sebab tawaran produk pada pedagang relatif di bawah lebih

rendah, namun dapat di mungkinkan kedepannya jika pedagang tersebut berhasil melakukan rencana jangka panjang dalam menentukan harga serta mengakibatkan hilangnya *competitor* pesaing, dengan kata lain pedagang menambah harga yang lebih besar dari sebelumnya untuk tujuan laba agar strategi *marketing* tersebut terbayar (*recoupment test*).²⁹

Substansi dalam pasal 7 terhadap praktik ‘’penetapan harga di bawah harga pasar’’ ialah berupa keadaan bahwa perilaku tersebut bersinambung pada kesepakatan antar pelaku usaha dengan sesama pesaingnya. Pada dasarnya praktik penetapan harga dibawah harga pada umumnya sudah merusak pasar, jadi menurut pasal 20 UU. Antimonopoli hal tersebut tidak perlu didasarkan harus berupa perjanjian untuk membuktikan *legal* atau *ilegalnya*, sebab kebenarannya dapat dilihat dari pengaruh ekonomi yang telah disusun secara *rule of reason*, hal tersebut harus diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga dibawah pada umumnya.

3.4 Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Kesepakatan antara produsen dan distributor mengenai masuknya barang atau jasa tertentu berdasarkan kesepakatan bersama bahwa pemasok akan memasarkan kembali harga yang ditawarkan (sepihak) atau diatur oleh produsen. Ada beberapa perbedaan di kalangan praktisi mengenai penerapan teori, namun katalog yang diterbitkan oleh KPPU menyebutkan bahwa substansi pengaturan tentang praktik ‘‘penetapan harga jual kembali’’ yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan kaidah teori alasan yang berarti sah atau tidaknya

²⁹ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria T,dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit,2009), 96.

praktek penetapan harga jual kembali harus ditentukan dengan pembenaran sejauh mana praktek itu menyebabkan persaingan usaha yang sehat atau sebaliknya.³⁰

4 Konsep Penetapan Harga

Karakteristik persaingan dalam menentukan harga pada suatu pasar merupakan maksud dari kerja sama yang secara tidak langsung melanggar suatu peraturan, hal tersebut menyebabkan situasi perusahaan dalam *marketing* dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Perilaku tersebut diartikan sebagai kolusi dalam berkoordinasi yang diperuntukan untuk melakukan persetujuan beberapa hal sebagai berikut:³¹

- a. Sebuah perjanjian perolehan suatu harga lebih besar daripada melakukan mekanisme penetapan harga pada umumnya.
- b. Penentuan perjanjian pada persaingan akan kuantitas yang relatif lebih rendah.
- c. Perjanjian pangsa *market*

Banyaknya kondisi persaingan membuat penentuan harga berbanding terbalik dengan angka produksi atau output, pada tingkat tertentu keuntungan maksimal diperoleh perusahaan. Banyaknya permintaan memberikan pencapaian biaya produksi yang dikeluarkan. Ilmu ekonomi memberikan pengertian dalam pengertian, kondisi ini dapat diwujudkan ketika penjualan meningkat dari produktivitas yang sejenis tetapi terdapat tambahan biaya untuk memproduksinya.

Kemampuan pelaku usaha untuk memberikan harga di bawah dari pesaingnya akan mengakibatkan ketidakaturan (turun) harga pada pasar tersebut, sehingga lambat laun keuntungan perusahaan pesaing juga akan mengalami penurunan yang drastis dan perlombaan memberikan harga. Kesepakatan perusahaan dapat menentukan

³⁰ Suharsil dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 120.

³¹ Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU RI, 11.

harga jual/ jasa pada jenis tertentu (di atas biaya produksi) dengan tujuan untuk menaikkan dan memperkuat ketahanan perolehan laba.³²

4.1 Penjabaran Unsur Pasal 5 (Penetapan Harga)

Penjabaran dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang. Anti monopoli yang pernyataannya sebagai berikut:³³

a. Unsur Pelaku Usaha

Penjelasan pasal 1 angka 5 dalam UU. Anti monopoli menyatakan, pelaku usaha ialah *“setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.”*

b. Unsur Perjanjian

Penjabaran pasal 1 angka 7 dalam UU. Anti monopoli, perjanjian merupakan *“suatu persetujuan atas perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”*

c. Unsur pelaku usaha pesaing

Pelaku usaha yang bersaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar yang sejenis

d. Unsur harga pasar

Harga adalah tarif wajib yang perlu di bayar pada suatu pembelian produk/ jasa menurut perjanjian dengan pelaku pasar yang berkaitan.

³² Rocky Juniae Dwi Setiawan, "Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Sms Antar Operator"(Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), <http://eprints.umm.ac.id/38845>.

³³ Setiawan, Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Sms Antar Operator.

e. Unsur barang

Pada pasal 1 angka 16 dalam UU. Anti monopoli menjelaskan, "*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen antar pelaku usaha.*"

f. Unsur jasa

Pada pasal 1 angka 17 UU. Anti monopoli, "*jasa merupakan setiap karya atau prestasi yang diperjualbelikan di masyarakat untuk digunakan oleh konsumen atau pelaku usaha.*"

g. Unsur konsumen

Pada pasal 1 angka 15 UU. Anti monopoli, "*konsumen adalah setiap pengguna dan atau pemakai barang dan jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.*"

h. Unsur pasar

Sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU. Anti monopoli, "*pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau wilayah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha untuk barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau pengganti barang dan jasa tersebut.*"

i. Unsur usaha patungan

Usaha bersama diwujudkan melalui kesepakatan patungan antara dua pihak atau lebih yang berkomitmen dalam mengkoordinasi berbagai laba yang masuk serta mengelola biaya yang telah disepakati proporsional berdasarkan perjanjian.

5. Rasionalitas Pelanggaran Penetapan Harga

Pelanggaran hukum persaingan dalam penentuan harga, hal ini didasarkan pada perilaku kesepakatan yang dapat memberikan perlombaan bersaing secara sehat antara

perusahaan dengan pesaingnya, namun saat tertentu tarif menjadi bergerak sama akan perhitungan produksi serta nilai produksi sebab meningginya angka pasar dalam grafik.

Jika dianggap bahwa harga dalam proses penurunan menyebabkan hasil biaya untuk produksi, maka kondisi pasar dapat lebih sesuai yang akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan, tetapi jika kesepakatan harga yang dilakukan perusahaan menjadi lebih tinggi di atas hasil biaya produksi. Pembatasan *output* perusahaan yang telah disepakati merupakan akibat dari kenaikan harga, tetapi jika terjadi kenaikan dan penurunan maka akan mempengaruhi kesentosaan konsumen (*consumer loss*) karena pembayaran produk dan/atau jasa akan tinggi dalam jumlah kecil, selain itu bahwa kondisi pasar juga akan mengalami penurunan (*welfare loss*) karena berkurangnya jumlah, adanya undang-undang persaingan juga dapat merugikan konsumen khususnya perekonomian secara keseluruhan.

D. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan ‘alif’ di awalnya yang secara arti kata berarti ‘baik’ lawan dari kata ‘buruk’ atau ‘rusak’. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu ‘manfaat’ atau ‘terlepas daripadanya kerusakan’. Adapun secara *lughah* Arab berarti ‘perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia’. Sebagaimana *maslahah* memiliki dua sisi, yaitu memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

Adapun sudut pandang yang lain akan *mashlahah* memiliki beberapa ketidaksamaan pendapat dikalangan ulama namun memiliki hakikat yang sama. Antara lain:³⁴

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367-369.

a. Imam Al-Ghazali

Dasar masalah adalah mendatangkan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan atau manfaat serta menjaga dan menolak mudharat (kerusakan), namun hakikat manifestasi mashlahah adalah:

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

"menjaga tujuan syara' (dalam menegakkan hukum)"

Sedangkan yang dimaksud dengan syara', yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Al-Khawarizmi

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

"menjaga tujuan syara' (dalam menegakkan hukum) dengan menghindari kerusakan pada manusia"

Penafsiran makna masalah keduanya memiliki kesamaan dalam perspektif tujuannya, yaitu menolak kerusakan berarti menarik kemaslahatan dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

2. Macam-macam *Maslahah*

Adapun penjelasan mashlahah pada pembahasan sebelumnya, *mashlahah* tidak hanya mempertimbangkan secara akal tentang nilai akan baik buruknya sesuatu, tetapi lebih menekankan tujuan syara yang harus searah dengan apa yang bagi akal dianggap baik, khususnya menjaga lima unsur pokok *maqashid syariah*, dengan begitu masalah memiliki andilnya antara lain:³⁵

³⁵ Muyassaroh, "Respon Konsumen Indomaret Terhadap Klausula Baku Produk Promo Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masalah Mursalah," (Undergraduate,

a. *Maslahah* berdasarkan tujuan zamannya (waktu)

Pembagian *mashlahah* memiliki dua tingkatan yaitu: *mashlahah* di dunia dan akhirat. Keterikatan suatu kewajiban syara' yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi atau yang biasa dikenal dengan (*muamalah*) merupakan makna dari *mashlahah* dunia. Sedangkan kewajiban syara' lainnya akan berkaitan dengan hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah adalah makna *mashlahah* akhirat.

b. *Maslahah* berdasarkan tingkat kepentingan

Maslahah dalam pandangan al-Syatibi dalam memelihara harapan utama syari'at (*al-maqashid al-Shari'iyah*) berupa pelaksanaan pemeliharaan lima pokok utama. Ulama ini membagi kebutuhan *mashlahah* menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyah* (kemashlahatan primer)

Kemanfaatan yang mendorong usaha utama yang keberadaannya mutlak dan tidak dapat diabaikan, karena dapat merusak keseimbangan dalam kehidupan beragama.

2. *Al-Maslahah al-hajiyyah* (kemashlahatan sekunder)

Suatu kemudahan seseorang dalam menjalani hidup serta menghilangkan kesulitan dengan tujuan menjaga lima unsur pokok *maqasid syariah*.

3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* (kemashlahatan tersier)

Menjaga lima unsur utama berupa menetapkan hal-hal yang pantas dari kebiasaan yang baik, dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat.

a) *Maslahah* berdasarkan ruang lingkupnya, para ulama membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Ammah* (manfaat umum) yang menyangkut segenap orang tanpa kecuali karena menganggap kerugiannya lebih besar daripada manfaat umum.

2. *Al-Maslahah al-Ghalibah* (mashlahat mayoritas) yang berhubungan untuk beberapa orang dalam jumlah yang lebih banyak dan tidak diperuntukan untuk semua orang.

3. *Al-Maslahah al-Khashah* (mashlahah khusus) terkait dengan kalangan yang ditentukan, kelangkaan ini dikecualikan untuk mereka yang secara khusus membutuhkan jawaban hukum atas ambiguitas untuk mendapatkan solusi.

3. Pengertian Maslahah Mursalah

Adapun *Al-Mursalaat* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *ارسل*. Secara etimologis (Bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti *مطلقة* (bebas). Kata lepas dan bebas disini bila dikaitkan dengan kata *mashlahah* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya hal tersebut. Adapun definisi Mashlahah Mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf ialah:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَي الْمَطْلُوقَةُ ؛ فِي أَصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ: الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ
يَشْرَعِ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا ؛ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَعْتِبَارِهَا أَوْ إِبْغَائِهَا ؛
وَسُمِّيَتْ مُطْلُوقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ أَعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ إِبْغَاءٍ

Al-Maslahah berarti mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul* adalah *maslahah* yang menurut hukum *syar'i* tidak dibuat untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dipertimbangkan kemaslahatan atau tidak. Disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti yang dianggap atau bukti yang terbuang.

Maksud menerapkan kemaslahatan merupakan latar belakang tujuan untuk menetapkan suatu *istinbath* hukum sebagaimana mencari manfaat dan usaha melawan bahaya atau menghindarkan kesulitan bagi orang umum, esensi dari kemaslahatan ialah tidak terbatasnya untuk umat serta tidak dapat terhitung jumlahnya, tidak juga khusus untuk perorangan, dengan begitu suatu *masalah* akan maju seiring kemajuan peradaban dan perkembangan.³⁶

4. Kaidah-kaidah Fiqh *al-Maslahah al- Mursalah*.³⁷

- a. Mencegah kerusakan lebih mendahulukan kemashlahatan.
- b. Larangan memberi mudhorot dan membalasnya dengan mudharat
- c. Kebutuhan menyesuaikan kondisi darurat baik secara khusus maupun umum
- d. Menghilangkan semua yang menuju kemudharatan.
- e. Kemudharatan diperbolehkan selama sifatnya mendesak.
- f. Kemaslahatan harus dipenuhi bagi seorang pemimpin untuk kesejahteraan rakyatnya.

E. Swab

1. Pengertian *Swab Antigen*

Swab Antigen adalah tes diagnostik yang membutuhkan waktu singkat untuk menemukan sampling tes diagnostic covid-19 untuk memeriksa keberadaan antigen virus corona pada saluran pernapasan. *Antigen* ini akan terlihat saat virus sedang aktif bereplikasi, penyebutan antigen *swab* disebut juga sebagai antigen *Rapid test*, namun penting untuk diketahui walaupun menggunakan metode *swab*, antigen ini berbeda

³⁶ Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Hukum islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),110

³⁷ Nash Farid dan Abdul Aziz, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah,2009),17.

dengan Polymerase chain reaction. (PCR).³⁸ Secara substansi antara *swab antigen* dan *rapid antigen* ialah sama, perbedaannya hanya terletak pada penyebutannya.

Pemeriksaan antigen dilakukan untuk mengetahui munculnya protein virus (antigen) Covid-19 dalam sampel dari saluran pernapasan seseorang. Diketahui bahwa antigen akan berikatan dengan antibodi yang terdapat pada strip tes dan akan menghasilkan tanda visual. Jika konsentrasi target dalam sampel cukup, dan hasilnya memakan waktu sekitar 15-30 menit. Antigen yang terdeteksi hanya dapat diekspresikan ketika virus bereplikasi secara aktif. Dengan ini, tidak mengherankan jika sering digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap awal infeksi.³⁹

2. Batas Tarif Tertinggi *Swab* Antigen

Interaksi masyarakat kepada penyelenggara fasilitas layanan jasa kesehatan umumnya dianalogikan sebagai jalinan konsumen kepada pelaku usaha yang harus memiliki keseimbangan yang setara pada kebutuhan konsumen, pelaku usaha bahkan pemerintah. Penetapan batas tarif teratas dalam penentuan harga *swab/Rapid antigen* merupakan manifestasi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan bentuk kepastian hukum. Pemberlakuan harga *swab/Rapid antigen* bermula saat angka yang diberikan sangat tinggi sehingga menyebabkan ketidaksinkronan dan keengganan masyarakat untuk melakukan tes baik secara pribadi maupun urusan perjalanan.⁴⁰

³⁸ Dany Garjito, "Apa itu *Swab* Antigen," *Suara.com* 17 Desember 2020 diakses 19 Oktober 2021, <https://www.suara.com/news/2020/12/17/114001/apa-itu-swab-antigen>.

³⁹ Budi Yanti, Fitri Dewi I, dkk, "Perbedaan Uji Diagnostik Antigen, Antibodi, RT-PCR dan tes cepat molekuler pada Coronavirus Disease 2019," *Jurnal Kedokteran Syaikh Kuala*, (2020): 172-177, DOI <https://doi.org/10.24815/jks.v20i3.18719>.

⁴⁰ Faisal Herisetiawan Jafar, "Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga *Rapid Test Antigen* dan *Swab Test PCR*" *Jurnal Untidar*, (2021), <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3933>.

Berawal dari harga yang sangat mahal, pada akhir tahun 2020 tercatat Kemenkes bersama BPKP mematok harga tertinggi untuk pemeriksaan *swab* antigen sebesar Rp. 250.000 untuk pulau Jawa dan Rp. 275.000 untuk wilayah luar Jawa. Batas ini dinilai sangat mahal, terutama bagi mereka yang sering bepergian ke dan dari pulau Bali, sehingga berdasarkan peraturan terbaru yaitu Surat Edaran Nomor HK.02.2/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi untuk Diagnostik Cepat Test Antigen (RDT-Ag) berubah harga menjadi Rp. 99.000 untuk pulau Jawa dan Rp. 109.000 untuk luar Jawa.⁴¹

F. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), epidemi berarti wabah yang menular secara serentak di semua tempat atau mencakup wilayah geografis yang luas. Artinya virus corona sudah teridentifikasi beredar hampir di seluruh belahan dunia. Virus terkenal yang disebut dengan *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-Co-2) adalah virus baru yang menginfeksi saluran pernapasan orang yang terinfeksi, dan virus ini dikenal dengan nama Covid-19. Awal mula penyebarannya terjadi di kota Wuhan China pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar begitu cepat sehingga hampir semua negara telah melaporkan kasus Covid-19, termasuk Indonesia yang kasus pertamanya terjadi pada awal Maret 2020 yang langsung memberikan kebijakan menyesuaikan kebijakan yang berlaku di Indonesia.⁴² Berikut adalah data persebaran virus Covid-19 yang penulis dapatkan dari *website* resmi pemerintahan Indonesia, yang dapat dilihat sebagai berikut

⁴¹ Rokom, "Pemerintah Turunkan Tarif Pemeriksaan RDT Antigen," *Sehat Negeriku*, 01 September 2021 diakses 29 Oktober 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210901/1338381/pemerintah-turunkan-tarif-pemeriksaan-rdt-antigen/>.

⁴² Idah Wahidah, Muhammad andi septiadi,dkk, "Pandemik Covid-19 Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan," *Jurnal Manajemen dan Organisasi JMO*, <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>.

Global	Indonesia
Negara	Positif
225	4.244.358
Terkonfirmasi	Sembuh
245.373.039	4.088.635
Meninggal	Meninggal
4.979.421	143.405
Update Terakhir: 31-10-2021	Update Terakhir: 31-10-2021
Sumber: WHO	

Gambar 1. Jumlah Persebaran Virus Covid-19 (covid.go.id,2021)

Melihat kondisi kasus virus corona yang belum diketahui sampai kapan akan ada, setidaknya berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah penaknaan kasus baru positif Covid-19. Salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah strategi preventif. Presiden membentuk Gugus Tugas Khusus Percepatan Penanganan Covid-19 yang berfungsi sebagai juru bahasa teknis penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes 9 Tahun 2020 yang terus berlanjut hingga saat ini.⁴³

Mengingat keberadaannya yang sudah berjalan dua tahun, roda perekonomian dan kegiatan bisnis tidak bisa dihentikan, mengingat untuk kepentingan bersama. Pemerintah dalam hal ini mewajibkan mereka yang melakukan perjalanan jauh melalui udara, laut, transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, kereta api di luar pulau Jawa dan Bali untuk menyertakan hasil *swab*

⁴³ Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level," *Kompaspedia*, 31 Juli 2021 diakses 31 Oktober 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

antigen cepat negatif dalam jangka waktu tertentu. waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.⁴⁴

Perlu diakui, pandemi tidak selamanya hanya memberikan buruk namun ternyata dalam beberapa tempat penyebrangan, perjalanan ada banyak muncul bisnis baru berupa *Rapid test Antigen* yang tidak sedikit yang melakukan Perang harga. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah berupaya mengendalikan bisnis *swab* yang tumbuh pesat di masa pandemi. Bahkan dengan cita-cita negara yang sehat pemerintah lambat laun menurunkan harga demi kesejahteraan bersama.

⁴⁴ Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 95 Tahun 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai sarana dalam mencari tanggapan atas suatu masalah penelitian yang pokok baik dalam perspektif ilmu sosial, hukum maupun mendalami ilmu lainnya. Ketentuan dan tata cara yang harus ditempuh dalam suatu penelitian tentunya tidak dipungkiri dari tahapan pengumpulan data, penelitian lanjutan dan *research* berita informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tersebut, dengan demikian suatu penelitian dapat dibuktikan baik dalam aspek ilmiah dan akademis. Ada beberapa aspek dalam mengikuti runtutan proses penelitian, sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berkaitan dengan penentuan karakteristik metode pencarian data yang digunakan dalam menemukan jawaban atas suatu masalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Yuridis Empiris*), kategori penelitian ini disebut juga penelitian sosial sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menggunakan metode identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan studi tentang efektivitas suatu undang-undang.⁴⁵ Ada pula yang menyatakan bahwa penelitian seperti ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap peristiwa hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui fakta dan memperoleh data sesuai dengan fokus masalah penelitian yang akan diteliti. jawaban atas pemecahan suatu masalah. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif, karena dalam proses penelitian ini penulis menjelaskan hasil data penelitian secara deskriptif yang mana data tersebut berasal dari sebagian besar penyedia jasa klinik *swab* yang terdapat di area Gilimanuk, hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh jawaban

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

terkait penetapan harga *swab* antigen jika menurut Undang-Undang Antimonopoli dan *Maslahah mursalah*.

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis pendekatan penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) dimana pendekatan tersebut digunakan sebagai sarana dalam mengkaji aspek hukum dengan aspek hukum di lapangan yang terjadi dikalangan masyarakat. *Yuridis Sosiologis* merupakan sebuah penelitian yang biasa dilakukan dalam menemukan fakta (*Fact-Finding*) dikehidupan masyarakat, yang selanjutnya beralih pada identifikasi (*problem-Identification*), kemudian diakhiri dengan penyelesaian masalah (*Problem Solution*).⁴⁶

Pendekatan *Yuridis Sosiologis* digunakan dalam penelitian guna mendapat pemahaman hukum secara *empiris*, pendekatan tersebut dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian, dalam hal ini objek penelitiannya adalah penyedia jasa klinik *swab* antigen di Area Gilimanuk. Dari pendekatan tersebut dapat diperoleh faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya suatu polemik dari penetapan harga, serta mengetahui pandangan penyedia jasa klinis *swab* dalam menerapkan prinsip keadilan terhadap penetapan sebuah harga yang selanjutnya ditinjau dengan pemahaman terkait undang-undang antimonopoli dan *mashlahah mursalah* sebagai sumber utamanya.

Penelitian hukum pada dasarnya juga mengandung data sekunder yang berperan sebagai bahan penjelas atas suatu bahan hukum primer, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai referensi berupa buku-buku, pemikiran beberapa imam, buku-buku,

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51.

tulisan-tulisan tesis, jurnal online atau dalam cetak dan bentuk referensi lain yang berkaitan dengan topik masalah penelitian ini.

Peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, menurut pendapat para ahli pendekatan kualitatif Bogdan dan Taylor dapat diartikan sebagai suatu proses penelitian dimana penyampaian datanya bersifat deskriptif berupa kata-kata tekstual atau verbal dari pola perilaku masyarakat. atau seseorang yang dapat diamati.⁴⁷

c. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam mempertimbangkan lokasi penelitian memilih secara substantif dan menyesuaikan permasalahan yang akan diteliti, maka langkah selanjutnya memerlukan pertimbangan geografis dan faktor efisiensi seperti durasi waktu, perkiraan biaya dan tenaga. Berdasarkan beberapa faktor dan pertimbangan akhirnya peneliti memilih lokasi penelitian di beberapa Klinik *Swab Antigen* di area Gilimanuk. Adapun lokasi tersebut berada di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Gilimanuk Kec. Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali ID 82252.

d. Sumber Data

Sumber data dapat dipahami sebagai kumpulan sumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis sebagai jawaban atas pokok permasalahan suatu penelitian, atau dapat diartikan sebagai sumber dari mana informasi tersebut diperoleh baik dari manusia maupun barang. sumber data manusia yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah para penyedia layanan klinik *swab antigen*. dan sumber informasi non-manusia berupa dokumen atau catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000),3.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), 129.

1. Data Primer: merupakan informasi data yang dari awal dimiliki secara langsung, dimana pokok pembahasannya yang terdapat di dalam data tersebut akan dibahas, dalam penulisan ini, data primer diperoleh dari proses wawancara.⁴⁹ Adapun beberapa hasil wawancara tersebut berasal dari:
 - a. Dinas Kesehatan selaku lembaga negara penyelenggara pelayanan umum dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan.
 - b. Staf Pos Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk, selaku pihak berwenang yang bertanggung jawab mengamati dan memvalidasi Keterangan *Swab* perjalanan penumpang.
 - c. Penyedia Layanan klinik *swab antigen* di Area Gilimanuk sebagai individu dalam praktek perdagangan jasa serta objek penelitian dalam penulisan skripsi ini terkait dengan masalah harga.
2. Data Sekunder: adalah pelengkap dari informasi data primer (utama) yang di dapat dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti, Seperti berupa studi kepustakaan berupa sumber ilmiah. buku, hasil penelitian. dan seterusnya. Dalam proses penelitian ini, sumber data sekunder yang penulis pilih adalah buku-buku yang berkaitan dengan persaingan usaha, buku-buku *Masalah Mursalah*, dan sejenisnya serta beberapa Jurnal, Skripsi Online.

e. Metode Pengumpulan Data

Komponen utama dalam mencari jawaban atas inti dari suatu masalah penelitian ialah pengumpulan suatu data sebagaimana informasi data berupa informasi yang akurat, valid dan dapat dihitung. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan

⁴⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

penelitian *research and investigation*, sedangkan metode pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatat tentang keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁰ Observasi dalam pandangan Nana Sudjana dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati dan menulis secara sistematis terhadap fenomena, peristiwa atau gejala-gejala yang diteliti.⁵¹ Dalam pandangan lain juga disebutkan observasi tidak hanya terbatas berupa proses pengamatan secara langsung atau tidak langsung, namun observasi juverifiga proses mengamati dan proses mencatat secara runtut atas perilaku-perilaku yang dikaji sebagaimana dalam arti luas.⁵² Berdasarkan pengertian metode observasi tersebut dapat disimpulkan observasi merupakan suatu metode pencarian dan pengumpulan data melalui proses pengamatan, yang mana peneliti mengamati dengan hadir langsung terhadap peristiwa yang dijumpai di lapangan.

Adapun macam-macam metode observasi yang telah dilaksanakan dalam riset penelitian ini ialah:

- a. Observasi terstruktur, yaitu penulis melaksanakan proses observasi merujuk pada rancangan yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya.
- b. Observasi non partisipan, yaitu penulis hanya sebagai pengamat terhadap objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

Berikut data-data yang berhasil penulis kumpulkan dalam pelaksanaan penelitian ini:

⁵⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011),104.

⁵¹ Nana Sudjana, *Penelitian dan penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84.

⁵² Singarium Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES,1995), 46.

- a. Situasi dan kondisi penetapan harga pada penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk
- b. Jumlah penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk
- c. Aktivitas masyarakat yang melakukan *swab antigen*
- d. Aktivitas pelaku perjalanan yang diperiksa bukti hasil negatif *coronavirus* dari *swab antigen*

2. Wawancara Langsung

Pengertian wawancara adalah suatu keadaan atau proses antara pihak pertama sebagai pewawancara dan yang diwawancarai sebagai pihak kedua yang melakukan dialog tanya jawab secara tatap muka, dalam proses ini pewawancara akan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan. yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperoleh poin jawaban yang relevan. pada topik masalah yang diteliti, oleh karena itu dalam proses pengumpulan data ini peran responden menjadi fokus data utama.⁵³

Urgensi wawancara langsung adalah untuk memperoleh jawaban penelitian terkait dengan fakta-fakta sosial yang dapat ditemukan di masyarakat, untuk menguji penerapan hukum secara empiris dan untuk memperoleh data dengan kredibilitas yang akurat, dalam proses wawancara langsung ini peneliti telah merancang daftar pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, agar penulis tidak keluar dari batasan masalah yang akan diteliti, runtut, jelas dan terarah sesuai dengan fokus penelitian yang diharapkan peneliti. Dari hasil proses wawancara semua data informasi dari responden yang telah diperoleh harus dicatat atau didokumentasikan dengan baik, tujuannya agar data informasi yang disampaikan secara lisan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dalam wawancara ini peneliti dapat memperoleh data penelitian secara

⁵³ Bandher Johan Naution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168

akurat. dan benar dari sumber yang sudah berkompeten di bidangnya.⁵⁴ Berkenaan dengan daftar informan pada penelitian ini, sebagai berikut:

No.	Nama	Profesi	Kode Wawancara
1.	Dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Pratawa	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jemberana	S1
2.	Ibu Rina	Staf Pos Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk	S2
3.	Ibu MG dan Ibu SK	Pegawai Klinik Bhawani Husada	S3
4.	Bapak Ilham	Pegawa Klinik Bhaksena	S4
5.	Bapak Yudi	Pegawai Klinik Kimia Farma	S5
6.	Ibu Dita	Pegawau Klinik Kimia Farma	S6

Tabe; 1. Informan dan kode yang peneliti gunakan.

Adapun draft pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa <i>swab antigen</i> ?
2.	Bagaimana Persaingan harga <i>swab</i> yang ada di area Gilimanuk?
3.	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk?
4.	Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan perang harga yang terjadi di area Gilimanuk?

Tabel 2. Daftar pertanyaan informan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengolah data yang berupa gambar, data tertulis dan data berwujud. Adapun gambar atau foto, dokumen dinas, buku, arsip dan sejenisnya merupakan bagian dari bentuk pengolahan data yang berkaitan dengan masalah

⁵⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981),21.

penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dimaksudkan untuk mencari pemahaman tentang desain dan teori terkait persaingan penetapan harga di kawasan Gilimanuk. Dasar peneliti menggunakan metode ini adalah;

- a) Dapat memperoleh, memahami, dan menemukan data tertulis
- b) Untuk menjaga kemurnian data dengan cara lebih mewujudkan data dari jawaban penelitian.

f. Teknis Pengelolaan Data

Menganalisis data merupakan salah satu bentuk pengelolaan data dalam penelitian hukum empiris. Penjajaran fakta di lapangan harus dikaitkan dengan keabsahan data karena cara kualitatif digunakan dalam mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat atau diksi yang logis dan teratur, sehingga mampu menginterpretasikan data. Tingkatan dalam mengkaji data adalah sebagai berikut:

1. *Editing*/Pengeditan

Tahapan berupa pengumpulan suatu data lapangan merupakan proses yang dinamakan *editing*, proses tersebut mengupayakan untuk mengkaji hasil penelitian sebelumnya maupun yang terbaru dari perkumpulan informasi pencarian data. Sebagaimana penerapan *editing* terhadap penelitian ini ialah hasil wawancara kepada penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk dan narasumber terkait ataupun studi dokumentasi berupa buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penetapan harga yang secara jelas menjadi pedoman dalam penelitian ini. Sebagaimana data hasil wawancara kepada narasumber terkait dan penyedia jasa klinik *swab antigen* dalam penetapan suatu harga, faktor-faktor yang

⁵⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981),23

melatarbelakangi polemik penetapan harga serta bagaimana tinjauan *masalah mursalah* sehingga dapat dipahami.

Proses *editing* diperlukan untuk meningkatkan nilai dari suatu data yang akan ditelaah lebih rinci. Urgensi dari proses ini berdampak pada penelitian dikarenakan ada beberapa data yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan peneliti, dengan begitu perlu menguraikan ketidaksesuaian kembali data yang didapatkan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti hilangnya data atau bahkan tidak adanya data tersebut, oleh karena itu sebagai bentuk kesempurnaan penelitian ini, proses penyuntingan menjadi penting untuk meminimalisir ketidaksesuaian data dengan tema yang diangkat.

2. *Classifying*/Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai ketelitian yang sistematis, dengan demikian proses ini sesuai dengan kriteria, seperti contoh-contoh pertanyaan rumusan masalah dengan harapan dapat menjawab data yang telah terkumpul yang berisi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pemetaan merupakan awal dari klasifikasi seperti beberapa perspektif penyedia jasa klinik *swab antigen* dalam hal penetapan harga yang diatur oleh Menteri kesehatan selanjutnya bagaimana menurut UU. Anti monopoli dan *masalah mursalah* dari jasa *swab* tersebut dalam menetapkan harga.

3. Analisis Data

Prosedur penyederhanaan data untuk kemudahan interpretasi adalah arti dari analisis data. Bentuk analisisnya berupa data pada beberapa uraian rumusan hipotesis kerja dengan tujuan mengelola data yang diperoleh dari wawancara,

dokumentasi dan fakta lapangan yang selanjutnya akan peneliti kaji lebih dalam dengan pengelolaan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang kemudian valid akan digunakan untuk menguraikan hasil temuan dokumentasi dari seputar harga *swab antigen* serta pandangan dari penetapan harga yang dilakukan penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan *Maslahah Mursalah* tersebut sesuai pembahasan dari penelitian.

4. *Verifikasi*

Proses keakuratan keabsahan data adalah pengertian *verifikasi* yang bertujuan untuk meninjau beberapa data yang telah digabungkan untuk memeriksa kebenaran data untuk menyesuaikan dengan data dengan menyesuaikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Langkah *verifikasi* data dalam penelitian ini adalah mengkaji hasil bukti dokumentasi dan catatan kepada narasumber terkait dan penyedia layanan klinik *swab antigen* dan memutar ulang rekaman yang dibuat saat melakukan wawancara langsung dengan informan pada objek penelitian untuk diverifikasi dengan lintas prosedur memeriksa hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya. selain untuk menyelaraskan hasil yang ditulis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan penelitian secara proporsional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Geografis

Kabupaten Jembrana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian barat pulau Bali, membujur dari Barat ke Timur, tepatnya pada 8°09'30"–8°28'02" Lintang Selatan dan 114°25 '53"–114 °56'38" BT, dengan luas 841,80 Km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan dengan rincian luas sebagai berikut:⁵⁶

NO	NAMA	LUAS WILAYAH
1.	Kecamatan Melaya	197,19 Km ² (23,42 %)
2.	Kecamatan Negara	126,50 Km ² (15,03 %)
3.	Kecamatan Jembrana	93,97 Km ² (11,16 %)
4.	Kecamatan Mendoyo	294,49 Km ² (34,98 %)
5.	Kecamatan Pekutatan	129,65 Km ² (15,40 %)

Adapun batas-batas wilayah di kabupaten jembrana sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Buleleng
Selatan	Samudera Indonesia
Barat	Selat Bali
Timur	Kabupaten Tabanan

2. Gilimanuk

⁵⁶ Profil SDM Dinas Kesehatan Kab. Jembrana

Gilimanuk adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Tepatnya di ujung barat pulau Bali yang memiliki Pelabuhan Gilimanuk dimana kapal feri menyeberang ke Pelabuhan Ketapang atau menghubungkan Pulau Jawa. Pelabuhan merupakan lokasi bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), meskipun di tengah pandemi yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan. Pemberlakuan pemeriksaan kesehatan melalui bukti keterangan negatif dari *covid-19* menjadikan meningkatnya jumlah penyedia jasa klinik tes *swab*. Adapun keberadaannya dilandaskan oleh kebutuhan bahkan persaingan pada penetapan harga sebagaimana yang dituturkan Ibu Rina selaku staf pos Pelabuhan Gilimanuk menjelaskan adanya jasa *swab* yang berada di area Gilimanuk:⁵⁷

“Awalnya untuk penyedia jasa klinik *swab/ Rapid antigen* belum terlalu banyak di area Gilimanuk ini, namun lambat laun hingga sekarang sudah banyak yang mendirikan, sebenarnya keberadaannya berasal dari rumah sakit yang izin buka cabang praktek. Hasil dari tes *swab* menjadi syarat untuk melakukan perjalanan menyeberang ke pulau Jawa dan ketika pemeriksaan semua hasil tes valid harus menyertakan barcode keaslian dokumen. ada bermacam harga yang bervariasi. Tidak jarang memicu persaingan kepada sesama penyedia. Untuk banyaknya klinik sudah dapat dipastikan di dinas kesehatan selaku sebagai media perizinan pembukaan praktek *swab* di Gilimanuk”

Pembentukan klinik pada jasa *swab* berasal dari rumah sakit dan beberapa klinik besar yang akhirnya membuka cabang pada area Gilimanuk dikarenakan lokasinya yang sangat strategis dalam menyediakan layanan tersebut. lokasi penyedia jasa klinik *swab* tersebar pada area Gilimanuk sepanjang jalan menuju ke pelabuhan. Pada operasi layanan berada di sudut pasar, ruko, rumah makan bahkan uniknya ada berupa *drive-thru* atau ojek yang memberikan pelayanan untuk mengarahkan, langsung ke klinik *swab* sebelum memasuki pelabuhan. Lokasi Tepatnya Jl. Raya Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Bali, 82218

⁵⁷ S2, wawancara, (Bali, 30 Oktober 2021).



Letak lokasi Penyedia Jasa Klinik area Gilimanuk

Pelabuhan Gilimanuk merupakan lokasi yang strategis dalam menawarkan permintaan pada layanan kesehatan berupa *swab antigen*. Area ini selalu ramai dengan para pelaku perjalanan. Operasi pelayanan pada masing-masing klinik rata-rata buka setiap Senin-Minggu dengan kurun waktu 24 Jam.

3. Data Penyedia Jasa Klinik Area Raya Gilimanuk

Adapun data penyedia jasa klinik yang telah masuk di dokumen dinas kesehatan kabupaten jembrana sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Faskes	Alamat Faskes	Tempat Layanan Rapid	No Izin Satgas
1.	Lab. Artha Putra Medika	Jl. Gajahmada No. 34 Banjar Sebul, Desa Dangin Tukadaya, Kec Jembrana	Komplek Ruko Parkir Maneuver Gilimanuk	360/1455/STPC-19/2021
2.	Lab Klinik Utama Niki Diagnostic Center	Jl. Gatot Subroto II No. 5, Kelurahan Dangin puri kaja Denpasar Utara	Komplek Ruko Parkir Maneuver Gilimanuk	369/1699/STPC-19/2021

3.	Klinik Pratama Bhaksena	Jl. By Pass Ngurah Rai Kompt Pert. Udayana D20-D22, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung	Komplek Ruko Parkir Maneuver Gilimanuk	360/1935/STPC-19/2021
4.	Klinik Pratama Bhawani Husada	Jl. Raya Mengwitani No. 55, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Komplek Ruko Pasar, Depan Anjungan Betutu Gilimanuk	360/2130/STPC-19/2021
5.	Klinik Pratama Osadha	Jl. Nagasari No. 33 Penatih Dangin Putri, Denpasar Timur	Pos Perhubungan Parkir Manuvers Gilimanuk	360/2194/STPC-19/2021
6.	Klinik Utama Wahyu Cendana Medika	Jl. Cendrawasih No. 22, Kelurahan Pendem, Kec Jembrana	Komplek Ruko Parkir Maneuver Gilimanuk	360/2230/STPC-19/2021
7.	Klinik Pratama Calleza	Jl. Pulau Serangan, Kel Dauhwaru, Kec. Jembrana	Jl. Pulau Serangan, Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana	
8.	Klinik Pratama Putu Parwata	Jl. Pulau Serabfab, Kel Dauhwaru, Kec. Kuta Utara	Jl. Telaga Tunjung Ruko sebelah timur terminal kargo, tugu simpang empat kaliakah	
9.	RSU Bali Med Negara	Jl. Hayam Wuruk No. 23 Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana	Jl. Raya Denpasar Gilimanuk Lingkungan Penginuman, Kel Gilimanuk, Kec. Melaya	

Tabel 3. Data Klinik di area Gilimanuk yang berizin Dinas Kesehatan Kab. Jembrana

Data Penyedia Jasa Klinik *swab antigen* diatas ialah data penyedia jasa yang memiliki izin akan dan sertifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, sedangkan untuk penyedia jasa klinik yang belum bersertifikasi belum diketahui jumlah pastinya

karena untuk dapat membuka praktek ketentuan izin lebih diperketat dari tahun sebelumnya.⁵⁸



Gambar 1. Keramaian Penyedia Jasa Klinik *Swab*

B. Implementasi Penetapan Harga *Swab Antigen* Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Penyedia Jasa Klinik *Swab* menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pandemi virus corona atau dikenal (SARS-Co-2) telah memberikan dampak di segala aspek, seperti upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat (PPKM) untuk mencapai keberhasilan dalam menangani virus. Kondisi pandemi memunculkan bisnis baru bernama tes *swab* di area Gilimanuk hingga menuju pelabuhan Gilimanuk-Ketapang.

⁵⁸ S1, *wawancara*, (Bali, 10 Desember 2021).

Perkembangan jumlah kasus positif sebagaimana data terakhir, ada sebanyak 4.265.666 orang di Indonesia dan kurang lebih 205 negara di dunia yang terkena virus ini.⁵⁹ Adanya bisnis tes *swab* menjadi kebutuhan yang sangat laku di pasaran dalam memeriksa dan mendeteksi kesehatan, *swab* antigen atau disebut juga dengan *Rapid test antigen* adalah produk yang digunakan untuk mendeteksi adanya antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus covid yang masuk, tes ini berfungsi untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan virus pernapasan syncytial (RSV).), disebut *Rapid test* karena digunakan untuk mendeteksi virus corona yang memberikan hasil diagnosis cepat hanya dalam waktu 15 menit tetapi disebut juga *swab antigen* karena dilakukan dengan menggunakan metode mengambil sampel dari sekret hidup dan tenggorokan.⁶⁰

Perkembangan munculnya bisnis *swab* banyak menimbulkan persaingan harga pada iklim berbisnis bagi pelaku usaha. Hal ini memberikan konotasi negatif karena memberikan dampak dengan menurunnya profit dan konsumen yang lebih memilih harga yang lebih rendah dari pesaing, meskipun sifat identik dari persaingan tidak selamanya bersifat tidak sehat karena juga dapat memberikan hal baik bagi pebisnis maupun pesaing itu sendiri.

Persoalan harga yang mempunyai posisi bernilai pada suatu pemasaran karena ketentuan harga yang membedakan penawaran di setiap pesaing. Pemberlakuan penetapan harga merupakan bentuk pertimbangan dari fungsi diferensiasi produk dalam pemasaran. Hubungan harga dengan keputusan pembelian akan berpengaruh besar. Mengingat harga di jual lebih tinggi membuat minat pembelian semakin rendah,

⁵⁹ Data Sebaran Covid 19, Januari 2022, <https://covid19.go.id/>.

⁶⁰ Fadhl Rizal Makarim, "Swab antigen dan Rapid Antigen, Nama Beda tapi Fungsi sama," *Halodoc*, 13 September 2021 diakses 19 Desember 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/swab-antigen-dan-rapid-test-antigen-beda-atau-sama>.

sebaliknya harga yang di jual lebih murah membuat minat pembelian semakin tinggi, tanpa melupakan persepsi konsumen dalam melakukan pembelian.⁶¹

Strategi perdagangan dalam menetapkan suatu harga merupakan bentuk untuk *marketing* untuk menarik pembeli. Perbedaan pemberian harga pada produk yang sejenis merupakan kewajaran selama masih pada persaingan usaha sehat. Adapun hasil observasi dan wawancara langsung, peneliti menemukan adanya perbedaan harga yang dilakukan penyedia jasa klinik *swab* di area Gilimanuk seperti pada umumnya ada perbedaan nominal tergantung kebijakan perusahaan serta biaya produksi yang dikeluarkan untuk harga penawaran melakukan *swab antigen*. Seperti tabel berikut:⁶²

NO	NAMA KLINIK	JENIS <i>SWAB</i>	SET	HARGA
1.	Kimia Farma	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 85.000
2.	Bhaksena	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 60.000
3.	Ananta Clinical Laboratory	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 60.000
4.	Bhawani Husada	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 50.000
5.	CV. Wahyu Cendana Mendika	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 50.000
6.	Pratama Calleza	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 50.000
7.	ARM	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 45.000
8	BM	<i>Antigen</i>	1 set	Rp. 30.000

Tabel 4. Data Harga di Area Gilimanuk

Perbedaan penetapan harga *swab/rapid antigen* sebagaimana tabel akan data harga dapat menjadi hal yang wajar jika ketentuan harga yang ditetapkan tidak merusak harga pasar atau karena biaya produksi di perusahaan tertentu lebih mahal karena soal keunggulan produk di masing-masing penyedia jasa klinik, namun hal ini akan menjadi

⁶¹ Maria Agatha, " Analisis Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Batik Barong Gung Tulungagung," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 3, No. 2(2018): 28 <https://doi.org/10.29100/jupeko.v3i2.866>.

⁶² Observasi dan wawancara, (Bali, 30 Oktober 2021 – 30 Desember 2022).

serius jika bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Anti monopoli terkait tolak ukur dalam penetapan harga.

Perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* merupakan suatu perjanjian dimana pelaku usahanya mencari laba sebesar-besarnya. Perilaku ini akan memiliki dampak ketidakseimbangan pada persaingan yang sehat dimana pelaku usaha melakukan perbuatan anti persaingan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*surplus*) dan mempertahankan posisi pasar. Kekuatan dalam mengelola perhitungan harga terletak pada manifestasi kekuatan untuk mendominasi *market* dan ketidakwajaran dalam menentukan harga.⁶³

Lembaga pengawas persaingan usaha yang memiliki tanggung jawab mencegah dan menindak pelanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ialah Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), tugas yang dijalankan menyangkut keadaan pasar di Indonesia dan melarang perilaku penetapan harga pada iklim persaingan dengan sebab harga yang diberikan jauh untuk mencapai persaingan yang sehat, baik itu harga tinggi atau berbeda yang merugikan masyarakat maupun harga dibawah harga pasar pada umumnya.⁶⁴

Pasal yang mengatur perjanjian penetapan harga ialah pasal 5 sampai dengan pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pasal 5 berbunyi: ‘*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada*

⁶³ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria T, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009), 91.

⁶⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pasar yang sama.” Ketentuan tersebut dapat tidak berlaku bagi perjanjian dalam usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Ketentuan penetapan harga pada suatu perjanjian dilarang, karena secara nyata atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap sistem perekonomian. Larangan tersebut dikarenakan ancaman aktual atau potensial mereka terhadap sistem saraf pusat ekonomi. Secara umum menurut KPPU ada beberapa bentuk larangan penetapan harga menurut pasal 5 UU. No. 5 Tahun 1999 yaitu:⁶⁵

- a. Sebuah Kesepakatan itu menambah harga.
- b. Perjanjian tersebut menggunakan suatu standar sebagai dasar dasar penghitungan harga.
- c. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan parameter yang sama pada *price* yang kompetitif dan barang tertentu.
- d. Persetujuan untuk menghapuskan potongan harga atau menciptakan sesuatu yang monoton.
- e. Kesepakatan kualifikasi pemberian angsuran kepada pelanggan/*customers*.
- f. Kesepakatan menghapuskan barang/jasa yang diajukan dengan tarif rendah dalam pemasaran sehingga mengendalikan pemasukan serta menghitung kadar tarif yang melonjak.
- g. Kesepakatan tidak menurunkan batas tarif tanpa sepengetahuan anggota kartel.
- h. Kesepakatan loyalitas antar pelaku usaha akan menyebarluaskan suatu harga.
- i. Peniadaan persetujuan menjajakan bila nilai harga tidak terwujud.
- j. Kesepakatan negosiasi yaitu menentukan harga yang sama.

⁶⁵ Binoto Nadapdap, ”*Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel,*” (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 96.

Penggunaan pasal 5 UU. No. 5 Tahun 1999 ini lebih mengutamakan mengatur *price fixing* secara horizontal dimana perjanjian tersebut dilakukan antarprodusen dan perjanjian yang dilakukan berupa perjanjian harga tinggi bukan harga pasar, sehingga pasal ini tidak bisa dijadikan pijakan karena penetapan harga yang kebanyakan dilakukan penyedia jasa area Gilimanuk tidak melakukan kesepakatan memberikan harga tinggi.

Adapun fakta lapangan di area Gilimanuk terdapat perbedaan harga yang membuat pelaku usaha turut melakukan penetapan harga yang bervariasi. Penetapan harga terkait hal tersebut dinamakan *price fixing* secara vertikal dimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: “*Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian yang mengakibatkan satu pembeli harus membayar harga yang berbeda dengan harga yang dibayar pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.*”

Perilaku diskriminasi harga terjadi pada kondisi, (a) penjual memiliki kekuatan monopolistic (*market power*) tertentu pada suatu pasar, (b) adanya pemisah antar pasar yang tidak dimungkinkan pembeli melakukan penjualan kembali, (c) konsumen pada pasar yang berbeda memiliki tingkat permintaan yang berbeda-beda, (d) penjual memanfaatkan perbedaan pembelian harga pada tiap-tiap konsumen. Apabila semua kondisi tersebut dilakukan oleh suatu pelaku usaha dengan catatan melakukan penetapan harga yang berbeda untuk barang/jasa yang sejenis dengan konsumen yang berbeda, dapat disimpulkan telah melakukan diskriminasi harga.

Diskriminasi harga yang dapat menguntungkan atau merugikan. Dari sisi konsumen, jelas sangat merugikan jika harga yang dibayarkan berbeda dengan yang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, yaitu larangan praktik diskriminasi harga

jual yang “*per se*” membuktikan bahwa perilaku ini secara otomatis ilegal tanpa harus membuktikan terlebih dahulu dampaknya terhadap persaingan yang kompetitif.⁶⁶

Kondisi dalam melakukan diskriminasi harga tidak semua dapat dikatakan pelanggaran karena ada beberapa keadaan hal tersebut tidak menjadi larangan sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Diskriminasi harga karena perbedaan tingkat persaingan (perbedaan faktor wilayah dan populasi konsumen)
- b. Struktur Biaya (jangkauan wilayah)
- c. Transaksi dengan usaha kecil (memberikan kemudahan dan kelonggaran harga terhadap pelaku usaha kecil/ mikro karena menunjang perekonomian)
- d. Pembeli memperoleh manfaat yang berbeda dari produk/jasa yang dikonsumsi maka pelaku usaha dapat mengenakan harga yang berbeda.
- e. Diskriminasi yang masuk dalam pengecualian dalam pasal 50 dan pasal 51 UU. No. 5 Tahun 1999.

Perbedaan dalam menentukan harga tidak dapat mentah-mentah dilarang oleh hukum karena dalam menetapkan sesuatu perlu kiranya melihat *cost* atau biaya yang dikeluarkan penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya yang berbeda. Pada intinya undang-undang dalam memberikan larangan suatu diskriminasi harga haruslah bijak mempertimbangkan faktor-faktor berupa kesamaan *marginal cost*, kesamaan kualitas dan kuantitas barang, dan lain-lain.

⁶⁶ Pedoman Pasal 6 UU. No. 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pemahaman dari penjabaran pasal 6 UU. No. 5 Tahun 1999 yang terjadi pada penetapan harga penyedia jasa klinik *swab* area Gilimanuk, ada banyak perbedaan harga bahkan tidak jarang beberapa kompetitor sesama penyedia jasa klinik *swab* tersebut menetapkan harga lebih rendah pada umumnya sehingga tidak jarang konsumen mendapatkan harga yang berbeda dari konsumen yang lainnya. Fakta ini sebenarnya tidak dapat disimpulkan cepat menjadi suatu pelanggaran karena baik pelaku usaha penyedia jasa klinik *swab* dengan kompetitornya tidak ada yang melakukan perjanjian dan melihat kondisi sesuatu yang tidak dilarang dari diskriminasi harga berupa perolehan manfaat yang berbeda dari jasa *swab* tersebut seperti perbedaan kualitas alat yang di gunakan *swab* pada klinik yang memberikan harga lebih tinggi dari umumnya lebih bagus dan berkualitas maka hal tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai diskriminasi harga.

Pemahaman tersebut dapat dikategorikan menjadi Diskriminasi harga jika penyedia jasa klinik melakukan pemberian harga berbeda pada setiap konsumen dengan tujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya dan diluar biaya produksi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 21 UU. No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: *‘pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’*

Adapun permasalahan selanjutnya dari perbedaan harga yang bermacam-macam sehingga menyebabkan membuat segmentasi pasar dalam menetapkan harga. Jika pada sudut pandang penyedia jasa klinik, adanya persaingan disebabkan penetapan harga dibawah pasar menurut undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang pada pasal 7 yang paling sesuai dengan problematika yang terjadi dilapangan. Hal tersebut sebenarnya

sah-sah saja jika penetapan harga tersebut ternyata memberikan diskon dalam batas tidak merugikan pedagang yang lain dan ketidakseimbangan pasar.⁶⁷

Penerapan *price fixing* di bawah harga pasar oleh beberapa penyedia jasa klinik yang mengenakan harga lebih rendah pada harga umumnya merupakan hasil observasi lapangan di area Gilimanuk yang tidak melakukan potongan harga, melainkan karena harga jual dan ingin menguntungkan perusahaan itu sendiri, bahkan mengakibatkan salah satu pesaingnya menutup usahanya. Permasalahan tersebut mengakibatkan harga pasar *swab antigen* di area menjadi tidak stabil dan tidak konsisten, sehingga wajar jika timbul persaingan usaha tidak sehat dan menghambat persaingan usaha lain. hal tersebut disampaikan Dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Partawa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jembrana yang mengatakan bahwa:

‘’Persaingan harga yang terjadi di area Gilimanuk merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis dan para penyedia jasa *swab antigen* sudah menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku dan harga pada umumnya. Pada fakta lapangannya terdapat harga yang bermacam-macam. mulai dari Rp. 50.000 – Rp.60.000 bahkan lebih rendah dari itu, namun semua disesuaikan dengan kualitas dan pasangan tarif dari penyedia jasa klinik. Jika dilihat dari celah bisnisnya memang ada banyak perang harga dan cara-cara unik seperti *Drive-thru* untuk *swab/rapid antigen*.⁶⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa kompetitor dari penyedia jasa klinik di area Gilimanuk dapat menjadi penyebab terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat menghalangi pesaing usaha lain untuk bersaing secara sehat. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa: "*pelaku*

⁶⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),267.

⁶⁸ S1, *wawancara* (Bali, 10 Desember 2021).

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing usaha untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat"

Pasal di atas menjelaskan perilaku *predatory pricing* merupakan langkah yang dilakukan pengusaha untuk menjadi yang paling unggul pada jalur yang tidak sehat dengan sebab menghilangkan kompetitor pada pasar yang sejenis, namun hal ini dapat menjadi kesulitan apabila pada *market* yang sehat (*healthy market ekonomi*), sedikitnya jumlah hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha, sehingga jika keberhasilan penetapan harga di bawah harga umumnya dilakukan untuk mengusir pesaing, namun jika pelaku usaha membuat siasat untuk menghentikan usahanya untuk kemudian menaikkan harga. dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, maka saat itulah pelaku usaha pesaing lainnya akan mencoba kembali masuk ke pasar.

Sudut pandang konsumen, jika dilihat dalam waktu singkat, *predatory pricing* memang menguntungkan karena harga produk yang ditawarkan pelaku usaha jauh lebih rendah, namun tidak mungkin di masa depan, ketika pelaku usaha berhasil melakukan taktik penetapan harga dan menyebabkan mereka tidak memiliki pesaing lainnya, sangat mungkin pelaku usaha akan menaikkan harga lagi setinggi-tingginya untuk mengejar keuntungan dalam jumlah besar agar pengorbanan tersebut terbayar (*recoupment test*).⁶⁹

Dampak dari pasar yang tidak sehat akibat penetapan di bawah harga pasar di rasakan oleh beberapa penyedia jasa klinik lainnya. Sebagaimana hasil wawancara berikut, menurut Ibu MG dan Ibu SK selaku Pegawai Klinik Ananta Clinical Laboratory menurutkan:⁷⁰

⁶⁹ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria T,dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit,2009), 96.

⁷⁰ S3, *wawancara* (Bali, 30 oktober 2021).

“ saya selaku pegawai dari cabang klinik disini beranggapan soal harga yang mengalami banyak perubahan mulai dari harga barunya yang melonjak tinggi di atas Rp. 200.000 hingga memasang tarif paling tertinggi Rp. 109.00 – Rp. 99.000 namun makin kesini melihat kompetitor yang lain mulai menurunkan harga sehingga mau tidak mau perusahaan pusat memutuskan untuk menetapkan tarif saat ini Rp. 60.000 karena jika tidak, harga yang kami beri justru bisa mahal sendiri, sudah pasti tidak ada pasien/ orang yang berkebutuhan *swab* untuk melakukan cek disini. Kondisi ini menurunkan pendapatan. Persaingan sudah menjadi hal yang wajar, dan sudah tidak perlu dikhawatirkan dalam artian membuka klinik *swab* ini sama saja seperti orang jualan, kadang ramai/laku kadang juga sebaliknya, namun tidak bisa memungkiri adanya perang harga, dan banyaknya yang memberikan harga yang sangat murah, mungkin untuk dampak yang sangat signifikan tidak juga, namun jelas ada pengurangan pembelian disini. Untuk pasien/ orang yang melakukan tes *swab* dalam kurun waktu sehari 24 jam kurang lebih 30 orang”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ilham selaku pegawai Bhawani

Husada sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: ⁷¹

“ Untuk ketentuan harga disini kami tidak menulis dan menyertakan di papan informasi di depan (ditutupi) karena untuk harga disini bersifat kondisional. Mengikuti klinik yang paling depan. Bisa dilihat disana justru menjual harga Rp. 30.000, namun lebih sering kami memasang tarif kurang lebih Rp. 50.000 untuk sekali melakukan *swab/Rapid antigen*. Kalau soal persaingan menurut saya sangat tidak sehat, seperti menjual bawang yang tiba-tiba bisa turun lalu naik. Kalau dilihat dari kondisi ini pastinya harga yang paling murah yang paling diuntungkan, dengan keadaan seperti itu maka perusahaan mencari strategi khusus dengan memaksimalkan harga sebaik mungkin agar sefrekuensi dengan yang lain. selain itu, keuntungan yang berkurang karena secara analogi saja jika harga terlalu murah juga tidak memungkinkan dikarenakan semua juga disesuaikan dengan budget dalam alat serta tenaga medisnya. Jika melihat sisi lain, perang harga disini sudah membuat salah satu klinik (nama di rahasiakan) menjadi tutup beroperasi. Mengingat harga yang dijual sangat rendah sehingga daya saing yang timbul sangat tidak sehat. Untuk pasien yang melakukan tes *swab* disini jika dihitung dalam kurun waktu 24 jam kurang lebih 100 orang.”

Persaingan yang terjadi pada penyedia jasa klinik di area Gilimanuk yang dijelaskan diatas sangat jelas menggambarkan terkait larangan melakukan penetapan dibawah harga pasar karena merugikan beberapa pelaku usaha yang bersaing secara

⁷¹ S4, wawancara (Bali, 30 oktober 2021).

sehat, sebagaimana penjelasan pada pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: *‘pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat’*

Harga umum yang diberikan pada penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk ialah Rp. 60.000 – Rp. 50.000 namun sebagaimana yang telah di jelaskan diatas ada banyak kompetitor pesaing yang memberikan harga yang relatif lebih rendah dari harga pada umumnya. Problematika para penyedia jasa klinik *swab* bukan terletak pada harga murah karena sebagai penyedia layanan jasa kesehatan juga banyak mempertimbangkan terkait biaya produksi dan kualitas alat yang digunakan namun penguasaan jasa dan kerugian banyak pesaing pada produk yang sama di pasar sejenis yang menyebabkan hal ini dapat dikatakan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penetapan harga dalam persaingan harga yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan hampir tidak berlaku lagi di area Gilimanuk karena penyedia jasa klinik lebih mementingkan bersaing untuk menurunkan harga dengan tujuan agar jasa yang ditawarkan lebih laku walaupun ada beberapa penyedia yang kurang memperhatikan kualitas alat yang digunakan untuk melakukan *swab*. Kebanyakan masyarakat banyak tergiur dengan harga yang lebih murah walaupun pendapatan yang diperoleh penyedia jasa klinik menjadi tidak merata yang menimbulkan inkonsistensi harga. Sebagaimana hasil wawancara berikut, menurut Bapak Yudi selaku Pegawai Klinik Bhaksena menuturkan bahwa:⁷²

⁷² S5, wawancara (Bali, 30 oktober 2021).

“ Kalau saya, sebagai pegawai yang mengikuti perusahaan saya *no comment* dalam artian saya mengikuti atasan dan aturan pemerintah akan. harga yang berlaku pada pasar. harga yang ditawarkan pada setiap pasien *swab antigen* disini, sebesar Rp. 60.000. jujur saya akui, persaingan di area Gilimanuk ini sangat tidak sehat, karena jika difikir sangat tidak logis. Hal tersebut ditakutkan akan membentuk opini masyarakat yang tidak baik serta menyerang pemerintah. Perlu di garis bawah terlebih dahulu adanya penyedia jasa klinisk *swab* disini ialah sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat bukan seperti jualan kacang yang di goreng lalu di jual dengan harga semurah-murahnya. Kita perlu mengetahui esensi dari ini sebagai protokol kesehatan dan jelas aturan ini tidak lain untuk mengurangi jumlah angka covid di negeri ini agar tercipta kesehatan bagi masyarakat. Semua hal ini kurang lebih faktornya kembali kepada perusahaan masing-masing. ‘Hati nuraninya dimana sih’ dalam menetapkan harga miring untuk keuntungan semata. Jika dikonsultasikan untuk harga yang sesuai nalar dalam kesepakatan yang memiliki maslahat orang banyak bagi saya dampaknya bisa jadi sangat luas bukan hanya soal untung atau rugi namun kekhawatiran alat-alat yang digunakan dengan dalih harga lebih murah belum tentu menjamin kualitasnya. Jangan sampai tujuan dari kesehatan dilupakan hanya untuk materi/ bisnis semata. Ketidakmerataan hal ini justru juga berpengaruh kepada tenaga medis, penyedia jasa klinik yang lain, dapat analogikan saja harga murah memang memicu banyaknya orang yang ingin tes di klinik tersebut, tapi tidak jarang hal tersebut membuat jam kerja yang berlebihan dan persaingan antar klinik yang tidak merata. Bagaimana jika semisal hal tersebut terstruktur pasti hal ini juga menguntungkan masyarakat tanpa perlu panjang mengantri.”

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti mengetahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam penetapan harga yang dilakukan oleh penyedia layanan klinik *swab antigen* di area Gilimanuk disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perang Harga

Perang harga dalam persaingan bisnis memang telah membuat iklim bisnis menjadi tidak sehat dan dianggap sebagai ketidakstabilan harga dan tentunya memicu polemik kerugian bagi beberapa pesaing lainnya. Harus diakui adanya perang harga yang tidak sehat, iklim persaingan telah membuat beberapa penyedia jasa klinik dominan dengan harga yang relatif lebih murah, padahal dalam Pasal 1 ketentuan umum huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa: "*Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. merugikan kepentingan umum.*"⁷³

Praktik monopoli yang dimaksud di sini adalah perang harga terhadap penetapan harga di bawah harga pasar yang dilakukan oleh beberapa penyedia jasa klinik yang membebaskan harga yang relatif lebih rendah, meskipun bisa dikatakan hal tersebut mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakmerataan iklim pasar dan merugikan beberapa penyedia jasa klinik lainnya.

2. Motivasi penyedia jasa dalam menetapkan harga

Persaingan harga memang indikator penyebab adanya iklim yang tidak sehat namun perlu diketahui juga bahwa motivasi pedagang dalam menetapkan harga juga mempengaruhi pasang surutnya dalam persaingan usaha.

Secara umum seseorang yang melakukan suatu usaha bisnis jarang yang tidak menempatkan keuntungan didalamnya, namun yang terjadi pada penyedia jasa klinik di area Gilimanuk justru lebih menitikberatkan kepada penetapan harga lebih rendah dibawah harga pasar demi menarik banyak orang untuk memprioritaskan melakukan tes *swab antigen* di kliniknya, yang jelas hal ini hanya bersifat jangka pendek jika tujuannya hanya sebatas itu. Pada jangka panjang hal ini juga memungkinkan menyebabkan hal besar seperti posisi dominan, mengalahkan kompetitor untuk melemahkan usahanya hingga tutupnya suatu klinik (nama di rahasiakan). Fenomena ini mungkin saja

⁷³ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

mempunyai tujuan memberikan penawaran dengan hasil semaksimal mungkin untuk cepat dan paling utama mendapatkan keuntungan meskipun dengan untung yang sedikit demi mempertahankan pelanggannya.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam kurun waktu kurang lebih 2-3 bulan mengamati juga banyak *swab drive-thru* atau ojek dimana beberapa pelaku usaha melakukan promosi persaingan usaha di sepanjang jalan area Gilimanuk hingga pelabuhan. Tindakan ini mungkin dapat dianggap sebagai taktik marketing namun jika posisi dominan bagi penyedia jasa klinik yang memberikan harga dibawah harga pasar menggunakan tambahan *drive-thru* maka sangat memungkinkan munculnya ketidakseimbangan pasar, karena hal tersebut berkaitan dengan stabilitas harga dan minat konsumen, selain itu karena *swab* merupakan suatu alat yang mempunyai urgensi dalam kesehatan maka perlu lebih memperhatikan alat kesehatan agar dapat terjamin kepercayaannya. antara masyarakat, pemerintah dan penyedia layanan. memiliki klinik sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yudi selaku pegawai klinik bhaksena pada hasil wawancara diatas.

3. Faktor Pemerintah

Eksistensi Pemerintah dalam berbagi urgensi penetapan harga *swab* di Indonesia dilakukan sepenuhnya karena memperhitungkan jumlah permintaan dan penawaran terlepas dari kewajiban pemerintah untuk mengatur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka dalam memberikan pelayanan dan upaya kesehatan.⁷⁴

⁷⁴ Faishal Herisetiawan, "Legal Protection Regarding Medikal Record Of Prospective Workers In Job Recruitment Health Test," *Law Research Riview Quartelt*, Vol. 6 No. 1,(2020):77-84, <https://doi.org/10.15294/irrq.v6i1.366624>.

Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah tertuang dalam aturan perjalanan angkutan laut yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang yang tertuang dalam Surat Edaran 95 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Domestik Melalui Angkutan Laut Selama Corona Virus Disease 2019 (Pandemi covid19. penumpang kapal wajib memberikan surat keterangan hasil *Rapid test Antigen* negatif maksimal 1 x 24 jam atau di pelabuhan sebelum pemberangkatan.⁷⁵ Kebutuhan keterangan hasil negative covid-19 secara tidak langsung berdampak pada permintaan yang terus melonjak, terutama penyebaran kasus Covid-19 akibat varian B.1.1.52 atau biasa dikenal dengan Omicron pada akhir tahun 2021.

Kasus yang terjadi di area Gilimanuk adalah manifestasi dari sebuah persaingan yang dianggap normal apabila persaingan tersebut berjalan dengan sehat, namun fakta lapangan memberikan jawaban ada banyak penetapan harga dibawah pasar oleh beberapa sekelompok penyedia jasa klinik yang menyebabkan keresahan penyedia jasa klinik yang lain bahkan ada yang menyebabkan pesaingnya tutup jasa pelayanan, padahal jelas maksud dan tujuan kehadiran pemerintah telah memberikan kebijakan soal penetapan harga meskipun untuk harga pastinya diserahkan pada mekanisme pasar dan pelaku usaha dengan memberikan permintaan dan penawaran. Sebagaimana salah satu hasil wawancara pada klinik *swab* badan usaha milik negara di bawah ini:⁷⁶

“Pemberlakuan Harga yang diterapkan Kimia Farma disini sesuai dengan aturan pemerintah selain juga karena Kimia Farma adalah BUMN maka tidak bisa memasang harga sesuai dengan kehendak sebagaimana yang terjadi di area gilimanuk berupa perang harga yang dilakukan penyedia jasa klinik *swab*. Alasan harga yang diberikan untuk sekali pemeriksaan ialah Rp. 85.000 alat disini lebih terjamin orisinalitasnya dan kualitasnya dan terkait biaya produksi. Meskipun terlihat mahal dari pada umumnya namun perusahaan tidak lantas ikut

⁷⁵ Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 95 Tahun 2021.

⁷⁶ S6, wawancara, (Bali, 30 oktober 2021).

untuk memberikan harga rendah agar penjualan bisa naik, karena alat yang kami pakai berbeda dengan pada umumnya meskipun dapat dibilang tingkat penjualan lebih sedikit daripada umumnya. Persaingan harga yang terjadi di area gilimanuk bisa dibilang sangat tidak konsisten dan tidak sehat. Membuka klinik tes *swab* seperti menjual bawang. Siklus naik-turun tidak menentu dan menurut saya mungkin untuk menguasai pasar dengan memasang harga terendah sehingga menarik orang untuk melakukan tes *swab* tersebut, untuk dampak mungkin pengurangan orang yang melakukan tes disini mengingat harganya terbilang lebih mahal dari yang lain, namun perlu diketahui kimia farma merupakan yang pertama kali buka di pelabuhan gilimanuk lambat laun semakin banyak yang melakukan pembukaan izin beroperasi. Jika dihitung untuk sehari 24 jam maksimal ada sekitar 4 orang yang melakukan tes *swab antigen* dan meskipun mahal sendiri ada saja yang lebih mempercayakan untuk tes disini dengan alasan alat lebih terjamin”

Polemik penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh beberapa kompetitor penyedia jasa klinik yang menginginkan keuntungan lebih banyak dengan memasang harga lebih rendah pada harga pada umumnya, hal ini tidak dapat dipungkiri juga masih ada yang melakukannya secara transparan dan lebih mengutamakan kesehatan yang dapat diberikan dari jasa tersebut bukan hanya soal keuntungan dan keramaian pada jasanya, meskipun tidak banyak dari mereka yang memberikan harga normal kisaran Rp.85.000 – Rp. 60.000 sesuai dengan harga pasar kebanyakan yang terpenting tidak melampaui diatas yang telah diatur kebijakannya. Peneliti melihat hal ini sebagai salah satu bentuk mengupayakan bersaing secara sehat meskipun di pasar yang sakit akibat perang harga. Beberapa dari klinik tersebut menganalogikan kasus ini sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Yudi selaku Pegawai Klinik Bhaksena:⁷⁷

“Kebutuhan Masyarakat di masa pandemi sekarang kita ibaratkan seperti jalan. Jika semua orang mau patuh untuk pelan-pelan, tidak terburu-buru dan mentaati peraturan pemerintah semua pengguna jalan akan nyaman dan aman, tetapi tetap saja jika semua hanya fokus pada satu jalan tidak jarang akan ada kemacetan dan ketidakteraturan bagi semua pengguna jalan lainnya. Coba jika semua tersebar merata ada yang menggunakan jalan A dan B atau C sudah pasti kemacetan dapat sedikit teratasi dengan tanda kutip ‘mengikuti aturan’. Hal ini berbanding lurus seperti klinik disini, jika semua masyarakat hanya berfokus

⁷⁷ S5, *wawancara* (Bali, 30 oktober 2021).

pada satu klinik atas dasar harga murah, sudah pasti penanganan tidak merata dan ketidakstabilan bagi penyedia jasa klinik lainnya”.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa problematika yang terjadi pada kompetitor penyedia jasa klinik *swab antigen* yang bersaing secara tidak sehat di area Gilimanuk dapat di nilai melanggar Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 berupa penetapan harga dibawah harga pasar, tindakan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai salahsatu perbuatan melanggar karena perlunya telaah mendalam untuk dapat menjustifikasi persaingan tidak sehat tersebut. Namun hal tersebut memberikan pembuktian *legal* atau *ilegal*nya sebagaimana penjelasan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh ekonomi akan kerugian yang terjadi pada pangsa pasar tersebut, maka secara *rule of reason* hal tersebut harus diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga dibawah pada umumnya. Keberadaan harga rendah bukan menjadi pokok dari problematika ini melainkan memberikan harga dibawah harga pasar dengan bertujuan menghilangkan /mematikan usaha pesaing serta mencari laba sebesar-besarnya untuk nantinya menguasai pasar dengan menjadi posisi dominan inilah yang menyebabkan perilaku ini dilarang dalam undang-undang yang berlaku.

C. Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik *Swab* Area Gilimanuk menurut *Mashlahah Mursalah*

Harga memiliki pengaruh yang besar dalam jual beli karena selain dijadikan nilai tukar pelaku usaha dengan pembeli, harga juga dijadikan acuan keputusan pembelian pada konsumen. Dalam islam, penentuan suatu harga diberikan kebebasan mengikuti permainan pasar secara alami. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

وَعَنَّأَ نَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ : عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ ، فَسَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّازِقُ

، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، (رواه الخمسة إلا النسائي ابن حبان)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, wahai rosulullah harga telah naik maka tetapkanlah harga untuk kami, lalu rosulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berhaeap bertemy dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedzaliman dalam darah atau harta” (HR. Al-Khomsah kecuali an-Nasai dan telah mengshohihkan dari hadist tersebut yaitu Ibnu Majah)

Penjelasan uraian hadist di atas merupakan pemahaman bahwa selama harga yang beredar mengikuti mekanisme pasar maka hal tersebut tidak menjadikan intervensi harga dengan catatan jika tidak terdapat kerugian bagi salahsatu pihak yang menjadikan distori pasar, karena jika hal tersebut berlangsung maka sumber keuntungan serta penguasaan pasar menjadi dominan dan tidak seimbang, bahkan tidak jarang menimbulkan keuntungan diatas batas wajar yang merugikan pelaku usaha lain.⁷⁸

Kondisi ketidakseimbangan harga yang merugikan jelas bukan berasal dari mekanisme pasar secara alami, namun indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang banyak di lakukan kompetitor penyedia jasa klinik *swab antigen* area Gilimanuk yang menjual jasa *swab* dibawah harga pasar. kebutuhan terhadap minat pengecekan *swab test antigen* meningkat karena selain berada di lokasi yang strategis yaitu Pelabuhan Gilimanuk yang merupakan tempat penyeberangan pulau Jawa-Bali, hal ini juga di dasarkan karena hal tersebut menjadi syarat melakukan perjalanan sesuai Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*. Banyaknya permintaan *swab* secara tidak

⁷⁸ Khoirun Nisak, “Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (Kajian Perspektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES)” (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26522/1/17220170>.

langsung dapat terlihat pada data jumlah penumpang berangkat di pelabuhan provinsi bali sebagai berikut:⁷⁹

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. The main content is a table titled 'Jumlah Penumpang Berangkat pada Pelabuhan di Provinsi Bali (Orang)'. The table has columns for the year (2018, 2019, 2020) and rows for different ports (Benoa, Padangbai, Celukan Bawang, Gilimanuk) and a total row. The data is as follows:

Pelabuhan Laut	Jumlah Penumpang Berangkat pada Pelabuhan di Provinsi Bali (Orang)		
	2018	2019	2020
Benoa	352 588	-	60 796
Padangbai	1 101 442	-	404 004
Celukan Bawang	5 232	-	1 022
Gilimanuk	6 864 657	-	2 555 628
Jumlah	8 323 919	-	3 021 450

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali Source: Transportation Department of Bali Province

Peran penting *mashlahah* sebagai istinbath hukum untuk menjauhkan pelaku usaha kepada tindakan yang mengakibatkan kerugian antar sesama penyedia klinik atau bahkan menyerang kepercayaan masyarakat pada permasalahan penetapan harga. Sebagaimana kalam Allah dalam firmanNya menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَدْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli yang dilakukan secara sukarela di antara kalian. Dan jangan bunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.'⁸⁰

Semboyan *maslahah* berupa menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan merupakan tujuan dari aspek untuk menghindari berbagai bentuk atau

⁷⁹ Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/255/1/jumlah-penumpang-berangkat-pada-pelabuhan-di-provinsi-bali.html>

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2017), 83.

kondisi yang dapat menimbulkan kerusakan. *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan dalam kajian *ushul fiqh* dalam menafsirkan hukum dari *nash*. Adapun menghukumi sesuatu yang belum dijelaskan oleh syariat, perlu mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: “berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal tergantung pada mafsadah”.⁸¹

Mashlahah secara garis besar dipahami sebagai suatu perilaku yang mendorong pada kebaikan dan memberi manfaat bagi manusia, sebagaimana permasalahan penetapan harga pada antar penyedia jasa klinik *swab* yang meskipun membawa manfaat bagi konsumen karena harga yang diberikan relatif rendah pada umumnya namun membawa iklim persaingan bisnis yang tidak sehat bagi pelaku usaha *swab antigen* di area Gilimanuk.

Penyebab utama dari persaingan yang tidak sehat berupa bisnis tes *swab* yang banyak membuka praktek dengan memberlakukan harga dibawah pasar. kompetisi yang terjadi di area Gilimanuk memberikan persaingan berupa posisi dominan dengan memperkirakan menghitung jumlah pengunjung terbanyak dalam waktu 1 x 24 jam, salahsatu diantaranya ada yang menutup jasa karena kalah saing dengan kompetitornya, meskipun dalam kasus ini masyarakat mungkin lebih diuntungkan karena mendapatkan harga yang lebih rendah dengan tanpa memikirkan kualitasnya, akan tetapi dapat merugikan apabila terdapat penetapan harga dibawah harga pasar.

Mashlahah Mursalah dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf adalah hal yang mutlak (umum) dan *syar'i* (Allah dan Rasul) yang secara tidak langsung menetapkan hukum secara khusus untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak ada bukti yang menunjukkan keterbatasannya. Tentang validitas konsep syari'at adalah aturan dan

⁸¹ A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.

hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui titik-titik sebagai penghubung baik secara vertikal maupun horizontal, meskipun adanya perkembangan kemajuan peradaban manusia dari satu waktu ke lainnya akan terus mengalami perubahan, dengan ini kehadiran *mashlahah* sebagai jawaban dari bentuk *ijtihad* para ulama untuk mencari kejelasan pada suatu fenomena.⁸²

Para ahli beranggapan bahwa penetapan harga merupakan hal substansial dalam perdagangan jual beli, terlebih tentang penetapan harga yang lebih rendah pada umumnya di harga yang beredar di pasar. *Pertama*, dijelaskan dalam kitab Al-Muwaththa bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya sambil berjalan melewati Hatibh bin Abi Balta'ah yang sedang berjualan kismis di pasar.

عَنْ يُونُسَ بْنِ الْمُسَيَّبِ: (إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا)

“Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta'ah yang sedang berjualan arak di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga arak, kamu harus menaikkan harganya dan jika tidak tinggalkan pasar kami”.⁸³

Jika ada yang berkehendak membedakan harga yang di berikan penjual pada umumnya sebagaimana contoh kasus di atas maka bisa dimaklumi untuk mengikuti penjual lain untuk menurunkan harga atau barang akan ditarik dari pasar. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi para kapitalis pada masa itu, mereka sepakat untuk

⁸² Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Hukum islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),110.

⁸³ Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Buku Pintar Hukum Jual- Beli Islam Kontemporer*, (Depok: Iqra Kurnia Gemilang, 2005), 54.

memotong harga barang di bawah harga pada umumnya dalam batas wajar, kemudian menjualnya dengan resiko merugi hingga menjatuhkan harga pasar, bahkan menyebabkan kebangkrutan bagi para pesaingnya. Secara tidak langsung mereka melakukan monopoli atas pasar barang atau jasa sehingga dapat menguasai pasar dengan menjadi posisi dominan karena menjual harga yang di sukai.

Pertentangan pendapat ulama terkait penentuan harga yang berbeda di bawah batas wajar maksudnya jika pasar yang normal memiliki pelaku usaha yang melipatgandakan harga produknya, mereka di larang dalam memberikan harga yang lebih rendah dari harga pasar sebelumnya karena jika hal tersebut terus berlangsung maka para pedagang harus memilih setidaknya dua dari suatu pilihan, yaitu persamaan harga jual atau meninggalkan untuk berjualan kembali di pasar.

Pendapat Kedua sebagaimana yang ditulis Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-fatawa* disebutkan bahwa *Asy-Syafi'i* dan yang sependapat pada hadis riwayat Imam Malik di artikan sepenggal, adapun versi lengkapnya ialah:

Diceritakan ad-Darawardi dari Daud bin Sholih dari Qasim bin Muhammad, dari Umar bahwa ia melewati Hathib di pasar musholla dan di depannya ada dua wadah kismis, lalu ia menanyakan harganya. Pedagang itu menghargainya satu dirham untuk setiap dua lumpur (satu cangkir tangan). Umar bertanya kepadanya 'Baru saja sekelompok datang dari Taif dengan kismis, dan mereka akan menyesuaikan dengan harga Anda. Silakan naikkan harganya atau Anda memasukkan kismis Anda ke dalam rumah dan menjualnya sesuka Anda.' Ketika Umar kembali berintrospeksi dan kemudian bertemu Hathib di rumahnya dan berkata, "Apa yang saya katakan kepada Anda bukan berdasarkan pengetahuan saya dan bukan pengetahuan saya. keputusan,

tapi saya hanya ingin yang baik untuk orang-orang di negara ini. Jadi jual di mana pun Anda suka, dan jual sesuka Anda"

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak mempersoalkannya *Asy Syafi'i* terhadap pelaku usaha yang menentukan harga di bawah harga umumnya, jika itu kehendak pedagang selaku yang mempunyai barang dan keahliannya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak diizinkan untuk memiliki kehendak bebas tanpa persetujuannya.⁸⁴

Adanya dua pendapat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *hadits* di atas, *Abul Walid Al-Baiji* menyimpulkan dengan menanggapi “para pedagang yang menentukan harga jual berupa lebih rendah pada umumnya maka sudah seharusnya untuk menyesuaikan pada harga normal yang biasa diberikan pedagang lain dengan tujuan menjaga keharmonisan sesama pedagang serta kepentingan bersama, jika hal tersebut tetap di paksakan dalam artian bersikukuh memberikan harga diatas harga normal maka, dilarang menjual produk/jasa tersebut dan diusahakan jangan memberikan ajakan untuk pedagang yang lain sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, karena rujukan utama dalam patokan harga ialah harga yang berlaku global dan disepakati pasar sehingga dapat dijalan bersama pedagang lainnya.”⁸⁵

Jika di ukur dari kemashlahatan pemberian harga yang relatif lebih rendah pada kondisi pasar umumnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi dan mematikan pesaingnya jelas telah merusak arah dan cita-cita kebermanfaatan dan maslahat itu sendiri. Mayoritas ulama sepakat untuk melarang hal tersebut karena hal tersebut menyebabkan kemudharatan bagi pelaku usaha lain dan keadaan pasar,

⁸⁴ Aulia Ma'rifah, "Penetapan Harga Suatu Produk di Bawah Harga Official Store Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Fiqh Muamalah," *Journal of Islamic Business Law*, vol. 5 no.3(2021): 258 <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jibl/article/download/991/680/>.

⁸⁵ A Rio Makkulau Wahyu, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim tentang Konsep Ta'sir", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 16 no. 2(2018): 230-263 <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.620>.

meskipun menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan jika perubahan yang terjadi pada kestabilan harga tidak murni disebabkan oleh manipulasi perdagangan atau distorsi yang disebabkan karena manusia tapi datang dari ketersediaan produksi, masalah impor barang yang membuat harga sangat mudah dipengaruhi.

Melihat fenomena penetapan harga di area Gilimanuk, maka menukil dari pendapat para ulama, al-Syathibi memberikan syarat menggunakan *al-mursalah* yang kemudian juga dijelaskan oleh Abd Wahab Khallaf dan Abu Zahrah, sebagaimana berikut:⁸⁶

- a. *Al-Mashlahah* tidak diperkenankan bersimpangan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, dalil-dalil *kulli* maupun *juz'i* yang *qath'I wurudl* dan *dalalah-nya*,
- b. Kemashlahatan bersifat Rasional sebagaimana jelas membawa manfaat dan menolak kemudharatan.
- c. Kemashlahatan bersifat umum, sebagaimana mencakup kepentingan umum.
- d. Praktek kemashlahatannya tidak membawa kesulitan yang tidak wajar.

Jika melihat polemik penetapan harga *swab antigen* yang terjadi di area Gilimanuk maka hal tersebut masuk pada bagian kemashlahatan harus membawa manfaat bukan kemudharatan, terutama bagi penyedia jasa klinik *swab* yang bersaing secara sehat dan hal ini juga masuk bagian kemashlahatan umum dimana konsumen juga berhak mendapatkan jasa *swab* yang sesuai dengan protokol kesehatan dengan jaminan alat yang bagus bukan hanya mengutamakan mencari laba/ profit sebesar-besarnya serta mengedepankan kondusifitas jumlah konsumen agar merata pada klinik *swab* area Gilumanuk.

⁸⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), 86-87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Implementasi Penetapan Harga yang dilakukan Penyedia Jasa Klinik *Swab Antigen* Area Gilimanuk menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah terdapat suatu pelanggaran sebagaimana Pasal 7 UU. No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*” hal tersebut terbukti dengan adanya penetapan harga dibawah harga pasar yang hanya dilakukan oleh sekelompok penyedia jasa *swab* tertentu yang mengakibatkan kerugian bahkan tutupnya usaha klinik *swab* pesaing, meskipun menetapkan harga merupakan kebebasan tiap perusahaan namun menurut Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999, tindakan penetapan harga dibawah harga pasar tidak perlu didasarkan harus berupa perjanjian untuk membuktikan *legal* atau *ilegalnya*, sebab kebenarannya dapat dilihat dari pengaruh ekonomi yang telah disusun secara *rule of reason*, hal tersebut diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga dibawah pada umumnya.
2. Selanjutnya, jika ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*, maka penetapan harga yang dilakukan beberapa penyedia jasa klinik *swab antigen* di area Gilimanuk masih ditemukan kemudharatan berupa posisi dominan, perang harga, kecurangan. Artinya, sekelompok klinik *swab antigen* area Gilimanuk yang

tidak sehat tidak melaksanakan kemaslahatan bagi sesama pelaku usaha (penyedia jasa klinik *swab antigen* lainnya), sehingga tujuan utama dari *Mashlahah Mursalah* yaitu mengutamakan kemaslahatan dan kebermanfaatannya tidak tercapai secara sempurna.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diselesaikan peneliti, maka beberapa saran yang diberikan ialah:

1. Sebaiknya setiap penyedia jasa klinik *swab antigen* yang memberikan harga dibawah harga pasar tidak merugikan competitor lainnya, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pasar yang seimbang dan sehat pada persaingan usaha bisnis sebagaimana yang telah di atur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
2. Selanjutnya penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu harapan kedepannya peneliti selanjutna dapat mengkaji topik pembahasan yang belum penulis paparkan sebagai pelengkap dan sarana evaluasi bagi penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2017), 83.

Peraturan Perundang-undangan

UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 95 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19).

Buku

Suharsil dan Makaro, Mohammad Taufik. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Lubis, Andi Fahmi dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Hukum islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Farid, Nash dan Aziz, Abdul. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindor Persada, 2006.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983.

Naution, Bandher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Ali, Zaimuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Usman, Nurudin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta, 2002..
- Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU RI.
- Ketua Badruddin dkk., "Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," 21.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, 104.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, 267.
- Karim, A. Syafi'i, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, 84.
- Abdurrahman, Shadiq, Al-Gharyani, *Buku Pintar Hukum Jual- Beli Islam Kontemporer*, Depok: Iqra Kurnia Gemilang, 2005, 54.
- Sudjana, Nana, *Penelitian dan penilaian* Bandung: Sinar Baru, 1989, 84.
- Masri, Singarium dan Sofran, Efendi, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1995, 46.
- Naution, Bandher Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, 167-168.

JURNAL

- Valerisha, Anggia dan Putra, Maeshell Adi. "Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?," *Jurnal Ilmiah Hubungan*, (2020), <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>
- Wahidah, Idah dkk., "Pandemi Covid-19 Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan," *Jurnal Manajemen dan Organisasi JMO*, <https://doi.org/10.29244/jmo.v1i1.31695>
- Yanti, Budi., dkk., "Perbedaan Uji Diagnostik Antigen, Antibodi, RT-PCR dan tes cepat molekuler pada Coronavirus Disease 2019," *Jurnal Kedokteran Syaih Kuala*, (2020): 172-177, DOI <https://doi.org/10.24815/jks.v20i3.18719>

- Jafar, Faisal Herisetiawan. "Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga *Rapid Test Antigen* dan *Swab Test PCR*" *Jurnal Untidar*, (2021), <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3933>
- Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Presfektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Konstitusi*, (2018), DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1534tet>
- Debora S, Tetty Marlina. "Penetapan Harga (Price Fixing) sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Garuda ristekdikti*,(2018) <http://garuda.ristekdikti.go.id/>
- Agatha, Maria "Analisis Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Batik Barong Gung Tulungagung," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 3, No. 2(2018): 28 <https://doi.org/10.29100/jupeko.v3i2.866>.
- Herisetiawan, Faishal "Legal Protection Regarding Medikal Record Of Prospective Workers In Job Recruitment Health Test," *Law Research Riview Quartelt*, Vol. 6 No. 1,(2020):77-84, <https://doi.org/10.15294/irrq.v6i1.366624>.
- Ma'rifah, Aulia "Penetapan Harga Suatu Produk di Bawah Harga Official Store Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Fiqh Muamalah," *Journal of Islamic Business Law*, vol. 5 no.3(2021): 258 <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jibl/article/download/991/680/>.
- Wahyu, A Rio Makkulau "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim tentang Konsep Ta'sir", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 16 no. 2(2018): 230-263 <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.620>.

SKRIPSI

- Setiawan, Rocky Juniae Dwi. "Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Sms Antar Operator", Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. <http://eprints.umm.ac.id/38845>
- Muyassaroh, "Respon Konsumen Indomaret Terhadap Klausula Baku Produk Promo Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan

- Maslahah Mursalah'', Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11261/1/13220174>.
- Inkiriwang, Nevi Yuliana.''Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-commerce Pada Ota'', Undergraduate Universitas Mercu Buana Yogyakarta,2019. <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/>
- Apriandi, Iwan. ''Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariah Islam di Kota Langsa''. Undergraduate Universitas Medan Area,2017. http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/1/141801060_file%201
- Daulay, Sri Rahmadhany. ''Analisa Hukum Persaingan Usaha Terkait Penetapan Harga Kasus Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan''. Undergraduate Universitas Sumatera Utara,2020. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30530/160200153.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ananda, Arya Yogi. ''Tinjauan Yuridis Kenaikan Harga Alat Kesehatan Disaat Pandemi Covid-19 Ditinjau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat'', Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,2020. <http://repository.umsb.ac.id/389/1/SKRIPSI%20AryaYogiAnanda%2816.053%29>.
- Nisak, Khoirun. ''judul Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (Kajian Persfektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES'', Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26522/1/17220170>.
- Nurhasanah P, Siti. ''Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19'', Undergraduate Universitas Muhammadiyah Ponorogo,2020. <http://eprints.umpo.ac.id/5678/>
- Irawan, Nano. ''Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Persfektif Masalah Mursalah'', Undergraduate Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>
- Sihaloho, Gabriela Gexia. ''Kajian Hukum Persaingan Terhadap Pelanggaran Penetapan Harga Pada Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Ekonomi Dalam Negeri'',

Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32051>

Abidin, Izzah Khalif Raihan “Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 3(2021): 1049-1070,
<https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/26981>.

WEBSITE (BERITA/INTERNET)

Peraturan Kemenkes 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2021/09/SE-Batas-tertinggi-Rapd-Test-Antigen.pdf>

CNN Indonesia, “Rapid Test Rentan Jadi Ladang Bisnis, Pemerintah Perlu Awasi,” 08 Juli 2020, diakses 06 September 2021,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200708091014-32-522143/Rapid-test-rentan-jadi-ladang-bisnis-pemerintah-perlu-awasi>

Abdillah”Infografis: Indonesia Babak Belur Tangan Pandemi Covid-19 Selama 2020,” *Liputan 6*, 13 Desember 2020, diakses 06 September 2021,
<https://www.liputan6.com/news/read/4446012/infografis-indonesia-babak-belur-tangani-pandemi-covid-19-selama-2020>

Khairunnisa, Syifa Nuri “Naik Kapal Laut Selama PPKM, Minimal Rapid Antigen H-3 Keberangkatan,” *Kompas*, 12 Januari 2021, diakses 06 September 2021,
<https://travel.kompas.com/read/2021/01/12/191900427/naik-kapal-laut-selama-ppkm-minimal-Rapid-antigen-h-3-keberangkatan?page=all>

Abdillah”Infografis: Indonesia Babak Belur Tangan Pandemi Covid-19 Selama 2020,” *Liputan 6*, 13 Desember 2020 diakses 06 September 2021,
<https://www.liputan6.com/news/read/4446012/infografis-indonesia-babak-belur-tangani-pandemi-covid-19-selama-2020>

Basir, “Terungkap, Klinik Rapid Test Antigen di Gilimanuk Bikin Kartel Harga” *Radarbali*, 23 Agustus 2021 diakses 08 September 2021,
<https://radarbali.jawapos.com/read/2021/08/23/284402/terungkap-klinik-Rapid-test-antigen-di-Gilimanuk-bikin-kartel-harga>

Garjito, Dany “Apa itu Swab Antigen,” *Suara.com* 17 Desember 2020 diakses 19 Oktober 2021, <https://www.suara.com/news/2020/12/17/114001/apa-itu-swab-antigen>

Safitri, Kiki "BPKP: Harga Swab Antigen Sudah di bawah harga acuan tertinggi," *Kompas*, 09 Agustus 2021, diakses 29 Oktober 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/07/09/135426526/bpkp-harga-swab-antigen-sudah-di-bawah-harga-acuan-tertinggi>

Rokom, "Pemerintah Turunkan Tarif Pemeriksaan RDT Antigen," *Sehat Negeriku*, 01 September 2021 diakses 29 Oktober 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210901/1338381/pemerintah-turunkan-tarif-pemeriksaan-rdt-antigen/>

Permatasari, Desi "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level," *Kompaspedia*, 31 Juli 2021 diakses 31 Oktober 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>

Makarim, Fadhli Rizal "Swab antigen dan Rapid Antigen, Nama Beda tapi Fungsi sama," *Halodoc*, 13 September 2021 diakses 19 Desember 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/swab-antigen-dan-Rapid-test-antigen-beda-atau-sama>.

Uli, "Alasan Harga Rapid Test Antigen Turun Jadi Rp99 Ribu", *CNN Indonesia*, Rabu 01 September 2021 di akses 03 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210901180252-92-688497/alasan-harga-Rapid-test-antigen-turun-jadi-rp99-ribu>.

Khaira, "Masa Berlaku Rapid Antigen 14 Hari, Paling Mahal Rp. 250 Ribu", *CNN Indonesia*, Selasa 22 Desember 2020 di akses 25 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201222084950-20-585011/masa-berlaku-Rapid-antigen-14-hari-paling-mahal-rp250-ribu>.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/255/1/jumlah-penumpang-berangkat-pada-pelabuhan-di-provinsi-bali.html>

Data Sebaran Covid 19, Januari 2022, <https://covid19.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa <i>swab antigen</i> ?
2.	Bagaimana Persaingan harga <i>swab</i> yang ada di area Gilimanuk?
3.	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk?
4.	Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan perang harga yang terjadi di area Gilimanuk?

Menurut Bapak Dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Partawa selaku Kepala Dinas Kesehatan

1. Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa *swab antigen*?
“Persaingan memang tidak bisa dihindari dan termasuk hal yg wajar dan permasalahan harga yang berlaku di area Gilimanuk, meski demikian penyedia *swab* tetap terpantau tidak memberikan harga melebihi yang ditentukan”
2. Bagaimana Persaingan harga *swab* yang ada di area Gilimanuk?
“Pada fakta lapangannya terdapat harga yang bermacam-macam. Mulai dari Rp. 50.000 – Rp.60.000 bahkan lebih rendah dari itu, namun semua disesuaikan dengan kualitas dan pasangan tarif dari penyedia jasa klinik.”
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk ?
“ Jika dilihat dari celah bisnisnya memang ada banyak perang harga dan cara-cara unik seperti *Drive-thru* untuk *swab/ Rapid antigen*”
4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan perang harga yang terjadi di area Gilimanuk?
“Dampak memang terjadi perang harga akibat ada banyak penyedia *swab* yang memberikan harga rendah”

Menurut Ibu Rina selaku Staf Pelabuhan Gilimanuk

1. Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa *swab antigen*?
“Penetapan harga yang dilakukan beberapa penyedia jasa klinik memang bervariasi, menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing”
2. Bagaimana Persaingan harga *swab* yang ada di area Gilimanuk?

“Awalnya untuk penyedia jasa klinik *swab/ Rapid antigen* belum terlalu banyak di area Gilimanuk ini, namun lambat laun hingga sekarang sudah banyak yang mendirikan klinik baru”

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk ?

“Sebenarnya keberadaannya klinik tersebut berasal dari rumah sakit yang izin buka cabang praktek. Hasil dari tes *swab* menjadi syarat untuk melakukan perjalanan menyebrang ke pulau Jawa. dan ketika pemeriksaan semua hasil tes valid harus menyertakan barcode keaslian dokumen.”

4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan perang harga yang terjadi di area Gilimanuk?

“ada bermacam harga yang bervariasi, sehingga tidak jarang memicu persaingan kepada sesama penyedia klinik, untuk banyaknya klinik sudah dapat dipastikan di dinas kesehatan selaku sebagai media perizinan pembukaan praktek *swab* di Gilimanuk”

Menurut Ibu MG dan Ibu SK selaku Pegawai Klinik Ananta Clinical Laboratoriy

1. Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa *swab antigen*?

“saya selaku pegawai dari cabang klinik disini beranggapan soal harga yang mengalami banyak perubahan mulai dari harga barunya yang melonjak tinggi di atas Rp. 200.000 hingga memasang tarif Rp. 99.00 namun makin kesini melihat kompetitor yang lain mulai menurunkan harga sehingga perusahaan pusat memutuskan untuk menetapkan tarif saat ini Rp. 60.000 dikarenakan kalau harga yang kami beri mahal sendiri, sudah pasti tidak ada pasien/ orang yang berkebutuhan *swab* untuk melakukan cek disini. dan jelas hal tersebut menurunkan pendapatan”

2. Bagaimana Persaingan harga *swab* yang ada di area Gilimanuk?

“Persaingan sudah menjadi hal yang wajar, dan sudah tidak perlu di khawatirkan. Karena membuka klinik *swab* ini sama saja seperti orang jualan. Kadang rame/ laku kadang juga sebaliknya”

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk?

“Mungkin seperti adanya perang harga, dan banyaknya yang memberikan harga yang sangat murah.

4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi di area Gilimanuk?

“Mungkin untuk dampak yang sangat signifikan tidak juga, namun jelas ada pengurangan pembelian disini. Untuk pasien/ orang yang melakukan tes *swab* dalam kurun waktu sehari 24 jam kurang lebih 30 orang”

Menurut Bapak Ilham selaku Pegawai Klinik Bhawani Husada

1. Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa *swab antigen* ?

“Tidak ada persengkongkolan soal harga di antara para pedagang di area Gilimanuk. Disini semua profesional dalam menjalankan bisnis sesuai dengan kode etik masing-masing. Untuk ketentuan harga disini kami tidak menulis/ menyertakan di papan informasi di depan (di tutupi) karena untuk harga disini bersifat kondisional. Mengikuti

klินิก yang paling depan. Namun lebih sering kami memasang tarif kuranglebih Rp. 50.000 untuk sekali melakukan *swab/Rapid antigen*”

2. Bagaimana Persaingan harga *swab* yang ada di area Gilimanuk?
“ Kalau soal persaingan menurut saya sangat tidak sehat, seperti menjual bawang yang tiba-tiba bisa turun lalu naik. Kalau dilihat dari kondisi ini pastinya harga yang paling murah yang paling diuntungkan. Dengan keadaan seperti itu maka perusahaan mencari strategi khusus dengan memaksimalkan harga sebaik mungkin agar sefrekuensi dengan yang lain.”
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk?
“ Faktor utama ialah perilaku kecurangan dalam berbisnis sehingga menyebabkan perang harga yang diluar nalar dan jelas kondisi ini sangat tidak menguntungkan klinik lainnya.”
4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi di area Gilimanuk?
“Keuntungan yang berkurang, karena secara analogi saja jika harga terlalu murah juga tidak memungkinkan dikarenakan semua juga disesuaikan dengan budget dalam alat serta tenaga medisnya. Jika melihat sisi lain, perang harga disini sudah membuat salah satu klinik A tutup beroperasi. Mengingat harga yang dijual sangat rendah sehingga daya saing yang timbul sangat tidak sehat. Untuk pasien yang melakukan tes *swab* disini jika di hitung dalam kurun waktu 24 jam kurang lebih 100 orang.

Menurut Bapak Yudi selaku Pegawai Klinik Bhaksena

1. Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa *swab antigen* ?
“ selaku pegawai yang mengikuti perusahaan saya *no comment*. Dalam artian saya mengikuti atasan dan ketentuan pemerintah. Untuk harga yang diberikan setiap pasien *swab antigen* Rp. 60.000”
2. Bagaimana Persaingan harga *swab* yang ada di area Gilimanuk?
“jujur saya akui, persaingan di area gilimanuk ini sangat tidak sehat. Mengapa demikian karena jika difikir sangat tidak logis. Ditakutkan dengan adanya ketidaksehatan dalam berbisnis *swab* ini membentuk opini masyarakat yang tidak baik serta ditakutkan juga akan menyerang pemerintah. Perlu di garis bawah terlebih dahulu adanya penyedia jasa klinik *swab* di sini ialah sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat bukan seperti jualan kacang yang di goreng lalu di jual dengan harga semurah-murahnya. Kita perlu mengetahui esensi dari ini sebagai protocol kesehatan. Dan jelas aturan ini tidak lain untuk mengurangi jumlah angka covid di negeri ini agar tercipta kesehatan bagi masyarakat.
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk ?
“ mungkin kurang lebih faktornya kembali kepada perusahaan masing-masing. ‘Hati nuraninya dimana sih’ dalam menetapkan harga miring untuk keuntungan semata, mungkin jika dikonsultasikan untuk harga yang sesuai nalar dalam kesempatan yang memiliki maslahat orang banyak.”

4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi di area Gilimanuk?
"Menurut saya dampaknya bisa jadi sangat luas bukan hanya soal untung/ rugi namun kekhawatiran alat-alat yang di gunakan dengan dalih harga lebih murah belum tentu menjamin kualitasnya. Jangan sampai tujuan dari kesehatan dilupakan hanya untuk materi/ bisnis semata. Ketidakmerataan hal ini justru juga berpengaruh kepada tenaga medis, penyedia jasa klinik yang lain. kita analogikan saja, dengan harga murah memang memicu banyaknya orang yang ingin tes di klinik tersebut. Sehingga tidak jarang hal tersebut membuat jam kerja yang berlebihan, persaingan antar klinik yang tidak merata. Bagaimana jika semisal hal tersebut terstruktur pasti hal ini juga menguntungkan masyarakat tanpa perlu Panjang mengantri. Hal tersebut dapat di analogikan sebagai Kebutuhan Masyarakat di masa pandemi sekarang kita ibaratkan seperti jalan. Jika semua orang mau patuh untuk pelan-pelan, tidak terburu-buru dan mentaati peraturan pemerintah semua pengguna jalan akan nyaman dan aman, tetapi tetap saja jika semua hanya fokus pada satu jalan tidak jarang akan ada kemacetan dan ketidakteraturan bagi semua pengguna jalan lainnya. Coba jika semua tersebar merata ada yang menggunakan jalan A dan B atau C sudah pasti kemacetan dapat sedikit teratasi dengan tanda kutip 'mengikuti aturan'. Hal ini berbanding lurus seperti klinik disini, jika semua masyarakat hanya berfokus pada satu klinik atas dasar harga murah, sudah pasti penanganan tidak merata dan ketidakstabilan bagi penyedia jasa klinik lainnya".

Menurut Ibu Dita selaku Pegawai Kimia Farma

1. Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga penyedia jasa *swab antigen* ?
"untuk harga yang di pasang di kimia farma dikarenakan masuk dari BUMN maka harganya tidak bisa turun seperti yang lain. disini untuk harga *swab antigen* Rp. 85.000 namun meskipun begitu kualitas alat disini berbeda dengan yang lain. lebih terjaga orisinalitasnya dan alat khususnya. "
2. Bagaimana Persaingan harga *swab* yang ada di area Gilimanuk?
"Persaingan harganya bisa dibilang sangat tidak konsisten dan tidak sehat. Membuka klinik tes *swab* seperti menjual bawang. Sirkus naik-turun tidak menentu."
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga di Gilimanuk ?
"menurut saya mungkin untuk menguasai pasar dengan memasang harga terrendah sehingga menarik orang untuk melakukan tes *swab* tersebut."
4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi di area Gilimanuk?
"Untuk dampak mungkin pengurangan orang yang melakukan tes disini mengingat harganya terbilang lebih mahal dari yang lain. namun perlu diketahui Kimia farma merupakan yang pertama kali buka di pelabuhan gilimanuk. Lambat laun semakin banyak yang melakukan pembukaan izin beroperasi. Jika dihitung untuk sehari 24 jam maksimal ada sekitar 4 orang yang melakukan tes *swab antigen*. Dan meskipun mahal sendiri ada saja yang lebih mempercayakan untuk tes disini dengan alasan alat lebih terjamin."

FOTO-FOTO

FOTO BERSAMA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA



FOTO BERSAMA STAF POS PELABUHAN GILIMANUK




FOTO BERSAMA NARASUMBER PENYEDIA JASA KLINIK SWAB ANTIGEN





FOTO KLINIK SWAB ANTIGEN GILIMANUK









FOTO MELAKUKAN SWAB ANTIGEN



FOTO DATA PENYEDIA JASA KLINIK SWAB ANTIGEN GILIMANUK

DATA FASKES YANG MELAKSANAKAN LAYANAN RAPID TEST ANTIGEN

NO	NAMA FASKES	ALAMAT FASKES	TEMPAT LAYANAN RAPID	NO IZIN SATGAS	PENANGGUNG JAWAB	NO KONTAK DR PENANGGUNG JAWAB
1	Lab. Artha Putra Medika	Jl. Gajah Mada No.34, Banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana	Kompleks Ruko Parkir Manuver Gilimanuk	360/1455/STP C-19/2021	dr. I Made Mahartayasa	087864355712
2	Lab Klinik Utama Niki Diagnostic Center	Jl. Gatot Subroto II No. 5, Kelurahan Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara	Kompleks Ruko Parkir Manuver Gilimanuk	360/1699/STP C-19/2021	dr. Made Dewi Prajayanti	081338789374
3	Klinik Pratama Bhaksena	Jl. By Pass Ngurah Rai Komp Pert. Udayana D20-D22, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung	Kompleks Ruko Parkir Manuver Gilimanuk	360/1935/STP C-19/2021	dr. Nyoman Gede Bayu Wiratama Suwedia, MARS	081947779990
4	Klinik Pratama Bhawani Husada	Jl. Raya Mengwitani No.55, Kec. Mengwi, Kab. Badung	Kompleks Ruko Pasar, Depan Anjungan Betutu Gilimanuk	360/2130/STP C-19/2021	dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked, M. Kes	081338199599
5	Klinik Pratama Osadha	Jl. Nagasari No.33, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur	Pos Perhubungan Parkir Manuver Gilimanuk	360/2194/STP C-19/2021	dr. I Putu Wirama, S.Ked, MARS	08563768622
6	Klinik Utama Wahyu Cendana Medika	Jl. Cendrawasih No.22, Kelurahan Pendem, Kec. Jembrana	Kompleks Ruko Parkir Manuver Gilimanuk	360/2230/STP C-19/2021	dr. Ni Putu Sucita Wahyu Dewi, MSc, Sp.A	08123623004
7	Klinik Pratama Calleza	Jl. Pulau Serangan, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana	Jl. Pulau Serangan, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana		dr. Fitria Ayuni Suprayitno	082141240079
8	Klinik Pratama Putu Parwata	Jl. Bhineka Nusa Kangin IX, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara	Jl. Telaga Tunjung, Ruko sebelah timur Terminal Cargo, Tugu Simpang Empat Kaliakah		dr. Ida Bagus Nyoman Buruan, M. Kes	
9	RSU Ballimed Negara	Jl. Hayam Wuruk No.23, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana	Jl. Raya Denpasar Gilimanuk, Lingkungan Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya		dr. I Nyoman Susila, M. Kes	085205526955

496



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KESEHATAN

Jalan Surapati No. 1 NEGARA Tlp. (0365) 41210 Ext3304



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari Satgas Covid-19 Kab. Jember No. Surat 360/2306/STPC-19/2021 Tgl. Surat -	Diterima Tgl 26-8-2021 No. Agenda 2570 Sifat <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal: <i>Ijin Melaksanakan Rafid Test Antigen Covid-19</i>	
Diteruskan kepada sdr : <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kabid PSDK → y. perhatian</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasikan <input type="checkbox"/>
Catatan <i>Y 3/8/20</i> <i>1/4 Parre → y perhatian</i>	

Dipindai dengan CamScanner



SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) KABUPATEN JEMBRANA

Jln. Merak, Kelurahan dawuhwaru Telp. (0365) 41166
NEGARA

Ijin Melaksanakan Rafid Test Antigen Covid-19
Nomor : 360/2130/STPC-19/2021

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Jember tanggal 15 Juli 2021 dengan Nomor : 440/1346/Dinkes/2021, maka Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Jember memberikan izin kepada :

Nama Laboratorium : Klinik Bhawani Husada
 Alamat : Jalan Raya Mengwitani No. 55 Kec. Mengwi,
 Kab. Badung
 No Izin : 4622/KL.P/DPMPPTSP/2018
 Penanggung Jawab : dr. Ni Putu Purliamaningsih, S.Ked, M.Kes.
 Untuk menyelenggarakan Rafid Test Antigen Covid-19 di Gilimanuk.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Bupati Jember
 Solaku Ketua Satuan Tugas Penanganan
 Covid-19 Kab. Jember

 Nengah Tamba

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Jember di Jember
2. Kepala Kepolisian Resor Jember di Jember
3. Komandan Kodim 1617/Jember di Jember
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jember di Negara
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember di Jember
6. Kasat Pol. PP Kab. Jember di Jember
7. Arsip.

FOTO ACC PERIZINAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1431 /F.Sy.1/TL.01/08/2021

Malang, 08 September 2021

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
Jl.Surapati No.1, Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab Jembrana, Bali 82218

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mutia Rahma Maulida
NIM : 18220008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Penetapan Harga Swab oleh Menteri Kesehatan No.Hk. 02.02/I/3065/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Penetapan Harga Swab di Area Gilimanuk), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln. Surapati No. 1 Lantai III, Telp. (0365) 41210 Ext. 3330



Negara, 18 Nopember 2021

Nomor : 800/2261/ Diskes/ 2021
Lampiran : -
Prihal : Permohonan Pra Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: B-1431/f.Sy.1/TL.02/11/2021
tertanggal 2 Nopember 2021, perihal Permohonan Pra-penelitian atas nama :

Nama : Mutia Rahma Maulida
NIM : 18220008
Judul : Implementasi Penetapan Harga Swab Oleh
Menteri Kesehatan No HK.02.02/1/3065/2021
Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan
Rapid Diagnostic Test Antigen di Masa Pandemi
Covid-19 (Studi Kasus Penetapan Harga Swab di
Area Gilimanuk)

Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana

Setelah mempelajari surat permohonan yang diajukan, pada prinsipnya kami
dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan ijin penelitian sesuai dengan
lokasi penelitian di atas.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.


dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata
NIP. 19741009 200604 1 012

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Arsip.



ပိတောက်ပြည်နယ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

အိတ်မိတ်ကလေးကိရားကပ်ကိတ်ပယ်ကလေး ဖိပ်ကုမ္ပဏီ

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ကပ်ကိတ်ပယ်ကုမ္ပဏီ-အိတ်မိတ်ကလေး(ပိတ်ကုမ္ပဏီ)ကုမ္ပဏီ(ပိတ်ကုမ္ပဏီ)ကုမ္ပဏီ

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804

WEBSITE: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Email: dpmptsp@baliprov.go.id

Nomor : B.30.070/4375.E/IZIN-C/DPMPSTSP

Lampiran

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian /
Rekomendasi Penelitian

Bali, 17 November 2021

Kepada

Yth. Bupati Jembrana

cq. Kepala DPMPSTSP dan Tenaga Kerja

Kabupaten Jembrana

di -

Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2185/F.Sy.1/TL.01/08/2021, tanggal 16 November 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : MUTIA RAHMA MAULIDA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL.GUNUNG AGUNG NO. 87, DESA LOLOAN TIMUR, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA BALI

Judul/bidang : IMPLEMENTASI PENETAPAN HARGA SWAB OLEH MENTERI KESEHATAN NO. HK. 02.02/II/3065/2021 TENTANG BATAS TARIF TERTINGGI PEMERIKSAAN RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Penetapan Harga Swab di Area Gilimanuk)

Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan Penyedia Jasa Klinik di Area Gilimanuk

Jumlah Peserta : 1 Orang

Lama Penelitian : 2 Bulan (18 November 2021 - 17 Januari 2022)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF RP 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n.GUBERNUR BALI

KEPALA DINAS

Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana

NIP. 19631022 199108 1 001

Tembusan kepada Yth

1. Gubernur Bali Sebagai Laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar
3. Yang Bersangkutan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) 41028 Negara- Bali

Negara, 22 November 2021

Nomor : 503/1242/DPMPTSPK/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian .

Kepada
Yth. Mutia Rahma Maulida
di-
Tempat

1. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
 3. Surat Keterangan Penelitian/Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor: B.30.070/4375.E/IZIN-C/DIPMPTSP.
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 800/2261/Diskes/2021 Tanggal 18 November 2021

2. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : **MUTIA RAHMA MAULIDA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Gunung Agung No. 87, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jember, Kab. Jember
Judul/ Bidang : Implementasi Penetapan Harga Swab Oleh Menteri Kesehatan No. HK.02.02/I/3065/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Penetapan Harga Swab di Area Gilimanuk)
Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Jember dan Penyedia Jasa Klinik di Area Gilimanuk
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Lama Penelitian : 02 (dua) bulan (18 November 2021 – 17 Januari 2022)

3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian di lingkungan Pemkab. Jember atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/izin dan menghentikan segala kegiatannya
 - c. Menaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/izin telah berakhir, sedangkan kegiatan pelaksanaan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/izin agar diajukan kepada instansi pemohon;
 - e. Menyerahkan 2 (dua) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Jember, melalui Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jember (1 buah), dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jember (1 buah), selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

a.n. BUPATI JEMBRANA
Ditandatangani Secara Elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

I Komang Suparta, S.Sos.,M.A.P
NIP. 19660325198703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali, cq Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
2. Bupati Jember, sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember, ditindaklanjuti;
4. Arsip.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MUTIA RAHMA MAULIDA

Loloan Timur, 29 Januari 2000

Jl. Gunung Agung, RT.001/RW.000, Kel. Loloan Timur,
Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, 82216.

Tlp : (+62)822-6650-3302

Email : mutiarahma.maulida29@gmail.com

Motto : من سار على الدرب وصل

DATA PENDIDIKAN

- **Pendidikan Formal**

Sekolah Dasar : - SDN 2 LOLOAN TIMUR
SMP : - SMP PLUS DARUSSALAM BLOKAGUNG
- MTSN 4 JEMBRANA
MA : - MAN 1 PROBOLINGGO NURUL JADID

- **Pendidikan Non-Formal**

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi (2012)
Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2015-2017)
Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018)
Pondok Pesantren Al-Barokah, Malang (2019-2022)

PENGALAMAN

2013 : Juara 2 Pidato Bahasa Arab Kabupaten Jembrana
2016 : Juara 1 Pidato Bahasa Arab Nurul Jadid
2016 : Anggota Pers Jurnalistik Majalah Nurul Jadid
2017 : Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Probolinggo
2017 : Peserta Grand Final Pidato Bahasa Arab UNUJA Sejava-Bali
2018 : Kader dan Pengurus Organisasi PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2018 : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan HES
2018 : Moderator Debat Hukum GPHS Fakultas Syariah
2019 : Kader dan Pengurus Forum Kajian Ekonomi Syariah
2019 : Pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid
2020 : Pengurus PP. Al-Barokah Malang
2021 : Anggota Generasi Baru (GenBI) Malang

